



**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN PUBLIK MENURUT PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9
TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN PENYANDANG
DISABILITAS**



HANIF PRATAMA SANTOSA
NIM. 1521130

2026



**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN PUBLIK MENURUT PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9
TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN PENYANDANG
DISABILITAS**



HANIF PRATAMA SANTOSA
NIM. 1521130

2026

**PEMEMUHAN HAK KONSTITUSIONAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN PUBLIK MENURUT PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMEMUHAN PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HANIF PRATAMA SANTOSA
NIM. 1521130

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PEMEMUHAN HAK KONSTITUSIONAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN PUBLIK MENURUT PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMEMUHAN PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HANIF PRATAMA SANTOSA
NIM. 1521130

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hanif Pratama S

NIM : 1521130

Judul : Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas
Dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan
Pemenuhan Penyandang Disabilitas.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat
sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.
Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Hanif Pratama Santosa

NIM: 1521130

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin S.H.I, M.Hum
Jl. Segaran Baru RT. 04/11 Purwoyoso Ngalian Semarang

Lamp : 2 (dua) eksamplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Hanif Pratama Santosa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Hanif Pratama Santosa
NIM : 1521130
Judul Skripsi : “Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas.”

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Juni 2026
Pembimbing,



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I. M.Hum
NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Hanif Pratama Santosa

NIM : 1521130

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang
Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. Achmad Muchsin S.H.I.M.Hum

NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I


Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009

Penguji II


Hairus Saleh, M.A.

NIP. 198805152022031001



Pekalongan, 13 Juli 2026

Disahkan Oleh
Dekan


Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ẓal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-

و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof,
ي	Yā	Y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَأَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";

2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*

- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu* النَّوْءُ *an-nau'u*
- شَيْئٌ *syai'un* إِنَّ *inna*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

H. Huruf Kapital

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

J. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa saya panjatkan ke hadirat Allah ﷻ, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, teladan agung yang menuntun umat manusia menuju jalan ilmu, akhlak, dan kebenaran. Setelah melewati berbagai tahapan dan proses hingga tuntas, penulis mempersembahkan skripsi ini, dengan ketulusan hati yang mendalam, kepada pihak-pihak berikut:

1. Terutama kedua orang tua saya, Bapak Agus Santosa, Ibu Kurniasih, yang telah mendidik dengan sabar dan ikhlas, serta terus memberikan semangat, motivasi, dan nasihat. Penulis memohon maaf apabila perjalanan ini dirasakan begitu lama, begitu sulit, dan penuh dengan air mata. Terima kasih atas nasihat, kesabaran, dan kebesaran hati. Dorongan tersebut membentuk kegigihan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk Almh. Ibu Siti Alfiah selaku ibu kandung saya terima kasih telah mendidik, merawat, dengan sabar dan Ikhlas selama semasa masih hidup
3. Bapak Dr. Achmad Muchsin S.H.I., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah membimbing dan memberikan arahan terkait dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Segenap staf Fasya, atas bantuan dalam kelancaran administrasi selama perkuliahan, Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta bekal kepada penulis.
5. Teruntuk sahabat saya, Nuzulul Chikmi, M. Faiq, Habib Kholil, Novita Puspita, Berliana, Haikal Nafis, Muhammad Nizam. Terima kasih sudah menjadi sahabat sekaligus tempat ternyaman untuk bercerita tentang keluh kesal, bertukar pikiran yang didapat oleh penulis yang dirasakan selama dekat dengan kalian. Teruntuk teman satu tongkrongan saya, Muhammad afif, Indra Fariski, Alda, Rizki (Kiki), Rizka, Arlan Hermawan, Akmalul Iqna, Muhammad khabibullah, Arini, Isfar, Amirullah. Yang senantiasa membantu dan memberikan support sistem kepada penulis.

MOTTO

“Satu, jangan menunda pekerjaan Dua, jangan mempersulit urusan orang lain. Usahakan melakukan satu kebaikan setiap hari. Dalam satu tahun pasti akan terjadi perubahan yang banyak sekali. Soal rejeki, sebagai umat beragama yakinlah bahwa rejeki itu tidak akan tertukar”

-Ignasius Jonan-



ABSTRAK

Hanif Pratama, 2026. Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I,M.Hum

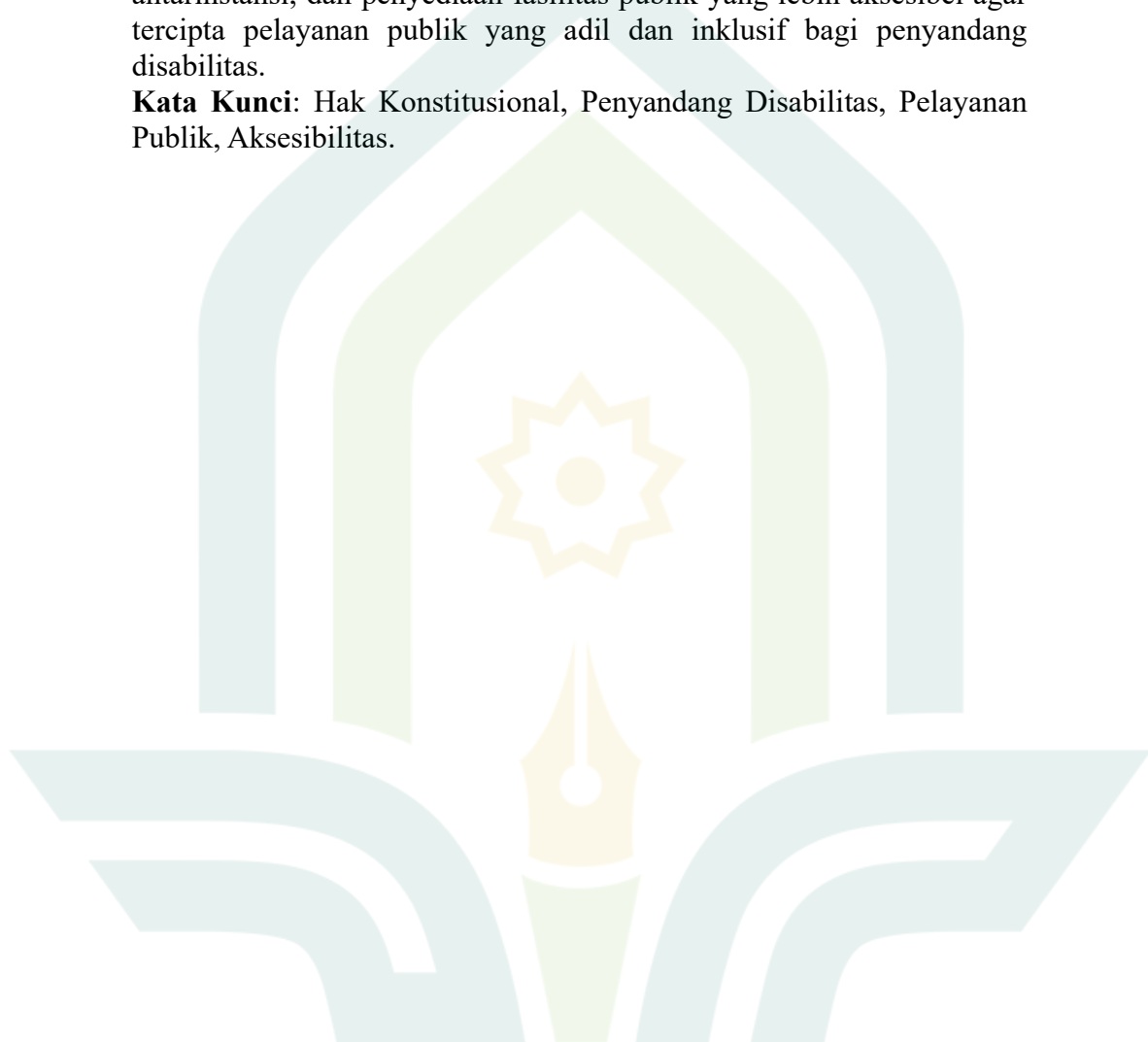
Penelitian ini membahas pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik yang setara, aksesibel, dan nondiskriminatif, meskipun hak-hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi konstruksi hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 serta pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan peraturan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas dan pelayanan publik, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 secara normatif telah mengatur perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai bidang pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan aksesibilitas fasilitas umum. Peraturan daerah tersebut juga telah mencerminkan prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti belum optimalnya fasilitas aksesibilitas, lemahnya regulasi teknis pelaksana, serta kurangnya pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif. Kondisi tersebut menyebabkan

pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas belum terlaksana secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak penyandang disabilitas, tetapi efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan regulasi teknis, pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan penyediaan fasilitas publik yang lebih aksesibel agar tercipta pelayanan publik yang adil dan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas, Pelayanan Publik, Aksesibilitas.



ABSTRACT

Hanif Pratama, 2026. The Fulfillment of Constitutional Rights for Persons with Disabilities in Public Services According to Pekalongan City Regional Regulation Number 9 of 2017 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

This study examines the fulfillment of constitutional rights for persons with disabilities in public services based on Pekalongan City Regional Regulation Number 9 of 2017 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. This research is motivated by the continuing obstacles experienced by persons with disabilities in obtaining equal, accessible, and non-discriminatory public services, despite the fact that these rights have been guaranteed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The issues discussed in this study include the legal construction of Regional Regulation Number 9 of 2017 and the fulfillment of the constitutional rights of persons with disabilities in public services based on the regulation.

The type of research used in this study is normative legal research employing both statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation related to the rights of persons with disabilities and public services, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and previous research findings. The collection of legal materials was conducted through library research and analyzed using a normative qualitative method.

The results of the study indicate that Pekalongan City Regional Regulation Number 9 of 2017 has normatively regulated the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in various areas of public services, such as education, healthcare, employment, social services, and accessibility to public facilities. The regional regulation also reflects the principles of equality, non-discrimination, and respect for human dignity. However, in its implementation, there are still various obstacles, such as the lack of optimal accessibility facilities, weak implementing technical regulations, and insufficient supervision in the provision of inclusive public services. These conditions have

resulted in the fulfillment of the constitutional rights of persons with disabilities not being implemented optimally. Based on the results of the study, it can be concluded that Pekalongan City Regional Regulation Number 9 of 2017 has provided a legal basis for the protection of the rights of persons with disabilities. However, the effectiveness of its implementation still requires strengthening through the improvement of technical regulations, supervision, inter-agency coordination, and the provision of more accessible public facilities in order to create fair and inclusive public services for persons with disabilities.

Keywords: *Constitutional Rights, Persons with Disabilities, Public Services, Accessibility.*



KATA PENGANTAR

Puji Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas”. telah diselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, baik secara edukatif maupun administrative.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I,M.Hum. , selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, berbagi pikiran, serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

6. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis;
8. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik;
9. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman penulis, yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas, serta dapat menjadi referensi bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekalongan, 25 Mei 2026

Penulis

Hanif Pratama Santosa

DAFTAR ISI

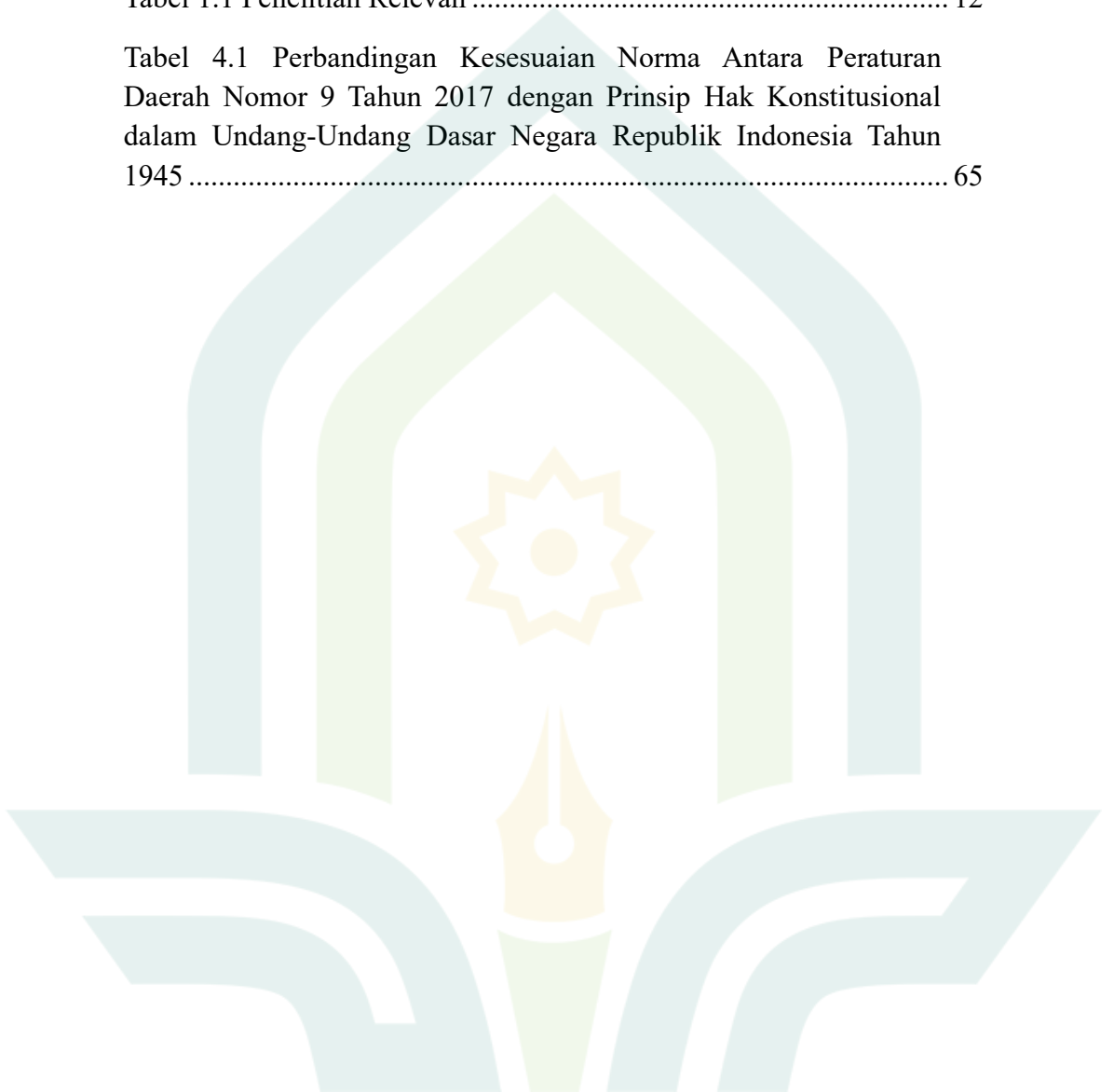
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORITIS	22
A. Efektivitas Hukum	22
B. Hukum Murni	28
C. <i>Welfare State</i>	34
BAB III PEMBENTUKAN NORMA PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2017	38
A. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas	38

1. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor Tahun 2017 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas	38
2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017	40
B. Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas	44
1. Sistematika Pembentukan Peraturan Daerah.....	44
2. Parameter Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017	48
C. Efektivitas Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas	54
BAB IV PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2017.....	58
A. Pemenuhan Hak Konstitusional dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945.....	58
B. Analisis Kesesuaian Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2017 dengan Prinsip Negara Kesejahteraan.....	62
C. Analisis Kecukupan dan Kelemahan Normatif dalam Menjamin Pemenuhan Hak Konstitusional.....	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan 12

Tabel 4.1 Perbandingan Kesesuaian Norma Antara Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 dengan Prinsip Hak Konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari hadirnya sebuah pemerintah atau negara, dalam mewujudkan serta menjalankan penyelenggaraan pelayanan publik untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar maupun secara konstitusional seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang apa pun serta tanpa adanya pengecualian.¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bahwa pelayanan publik harus menjangkau seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Pelayanan publik tidak hanya sebatas pemberian layanan administratif, tetapi juga mencakup layanan sosial, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.²

Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik bersifat beragam dan perlu dipersifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Ruang lingkup pelayanan publik terdiri dari pelayanan barang, jasa serta pelayanan bersifat administratif yang diatur secara langsung melalui regulasi yang tercantum di undang-undang.³ Pelayanan publik tidak serta-merta dalam pelaksanaannya hanya meliputi pelayanan saja tetapi juga bisa dalam hal yang lain

¹Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019), 545-557.

²Ahmad Kolyubi, Suwaib Amiruddin, and Riswanda Riswanda, "Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 12, no. 1 (2024), 107-115.

³Ahmad Sururi, Kinerja Implementasi Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan di Kota Cilegon, *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)* 08, No.1 (2020), 129-153.

seperti contoh sebagai berikut; pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi. Apabila terdapat ketidakmampuan terhadap penyelenggara, serta adanya pelanggaran ataupun kegagalan penyelenggaraan pelayanan yang bertanggung jawab adalah penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggaraan.⁴

Pelayanan publik menekankan bahwa setiap individu memiliki karakteristik dan kebutuhan yang tidak sama, sehingga pemerintah wajib menyesuaikan bentuk, sarana, dan mekanisme pelayanan agar lebih inklusif.⁵ Kelompok disabilitas memiliki keterbatasan tertentu yang membutuhkan penyesuaian, baik dari sisi aksesibilitas fisik maupun kemudahan komunikasi. Pelayanan publik yang bersifat seragam tanpa memperhatikan keberagaman pengguna justru berpotensi melahirkan diskriminasi struktural yang menghalangi pemenuhan hak konstitusional warga negara.⁶ Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas merupakan instrumen hukum daerah yang secara komprehensif mengatur pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam sektor pelayanan publik.

Ketentuan yang dimulai dari Pasal 11 hingga Pasal 69 menjabarkan dan menguraikan tentang hak-hak secara personal terhadap penyandang disabilitas yang meliputi berbagai bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, umkn, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, politik, keadilan, serta penanganan bencana. Masing-masing bidang tersebut secara normatif merupakan bentuk pelayanan publik yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 2, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia, nondiskriminasi, partisipasi penuh,

⁴Saiful Roswandi, "Hierarki Penyelenggara Pelayanan Publik", Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, (2022).

⁵ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Pelayanan Publik*, (Bandung: CV. Indra Prahasta, 2014).

⁶ Fanny Priscyllia, "Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas" *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016): 105

kesetaraan kesempatan, dan aksesibilitas. Dengan demikian, perda ini tidak sekadar bersifat deklaratif, melainkan menjadi instrumen pelaksanaan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas di tingkat daerah. Secara normatif, ketentuan Pasal 11 hingga Pasal 69 menunjukkan adanya tanggung jawab hukum yang melekat pada pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan publik diselenggarakan secara inklusif dan setara. Misalnya, pada bidang pendidikan, perda menegaskan kewajiban penyelenggaraan pendidikan inklusif dan aksesibilitas fisik bagi peserta didik penyandang disabilitas.⁷

Dalam bidang kesehatan, pemerintah wajib menjamin pelayanan kesehatan yang mudah diakses serta menyediakan alat bantu medis dan tenaga kesehatan yang memahami kebutuhan disabilitas. Di bidang ketenagakerjaan, perda mengatur kewajiban bagi instansi pemerintah dan dunia usaha untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai proporsi tertentu.⁸ Begitu pula dalam bidang sosial, budaya, pariwisata, dan hukum, perda mewajibkan pemerintah menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan publik. Dengan demikian, secara normatif perda ini telah menegaskan kewajiban hukum pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berlandaskan asas kesetaraan dan nondiskriminasi.

Namun, dari perspektif hukum normatif, masih terdapat kesenjangan antara substansi hukum (*legal substance*) dengan tujuan hukum (*legal purpose*) dari Peraturan Daerah tersebut. Sejumlah ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 69 belum diiringi dengan norma pelaksanaan yang konkret, baik dalam bentuk peraturan wali kota, petunjuk teknis, maupun mekanisme pengawasan. Hal ini menyebabkan prinsip-prinsip dasar seperti

⁷ Iis Nurlailiya and Syarifa Khasna, "Hak Pendidikan Sebagai Hak Asasi: Studi Tentang Pemenuhan Hak Mahasiswa Disabilitas Di Pekalongan," *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 1.

⁸ Fatkhul Amin and Setyawan Wibisono, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pekalongan Melalui Usaha Mikro Produksi Kudapan," *Jurnal Ilmiah Padma Srikreshna* 5, no. 2 (2023): 32.

aksesibilitas dan kesetaraan kesempatan yang diatur dalam Pasal 2 belum memiliki kekuatan operasional yang memadai. Misalnya, kewajiban penyediaan fasilitas aksesibilitas publik belum dijabarkan secara detail mengenai standar teknis, penganggaran, dan tanggung jawab antar perangkat daerah. Dari segi hierarki peraturan perundang-undangan, lemahnya pengaturan turunan juga menimbulkan problematika *lex imperfecta*, yaitu adanya norma hukum yang bersifat perintah tanpa disertai sanksi atau mekanisme penegakan.⁹

Secara yuridis, kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai efektivitas norma hukum dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas di Kota Pekalongan. Pada dasarnya, prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2 Perda Nomor 9 Tahun 2017 sejatinya merupakan turunan langsung dari nilai-nilai konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan secara normatif untuk mengkaji sejauh mana ketentuan hukum dalam perda tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan asas-asas pelayanan publik, serta untuk menilai apakah norma-norma yang terkandung di dalamnya telah memenuhi aspek kejelasan rumusan, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Selain itu, kesenjangan antara prinsip hukum dalam Perda Nomor 9 Tahun 2017 dengan pelaksanaannya di lapangan memperlihatkan lemahnya komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan. Prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan kesempatan, misalnya, belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam pemberian layanan administratif seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, maupun layanan perizinan. Banyak penyandang disabilitas yang masih mengalami hambatan karena sistem pelayanan belum adaptif

⁹ Mararu Delfin Lalungkan, Vicky Fransiskus Taroreh, and Adi Tirta Koesoemo, "Tinjauan Inko Yuridis herensi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024): 5.

terhadap keterbatasan terhadap penyandang disabilitas. Di sisi lain, prinsip partisipasi penuh juga belum optimal karena keterlibatan penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan publik masih minim.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan perda masih bersifat normatif dan belum mengakar dalam mekanisme kerja pelayanan publik di Kota Pekalongan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2017 dapat menjamin pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas sebagaimana yang di amanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara *normative* pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam Perda Nomor 9 Tahun 2017 dalam pelayanan publik. Dengan demikian judul dari penelitian peneliti ini ialah “Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Menurut Perda No. 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekalongan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembentukan norma Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas?
2. Bagaimana pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pembentukan norma Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2. Untuk menjelaskan pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Nilai pertama dari penelitian ini bersifat teoritis karena membantu ilmu pengetahuan berkembang. Manfaat kedua bersifat praktis, karena hasil penelitian ini suatu saat nanti dapat diaplikasikan di dunia nyata:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan ilmiah, khususnya di bidang administrasi publik dan kebijakan yang dibuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017, selain itu juga dari temuan penelitian ini bisa dijadikan acuan akademik untuk studi yang sejenis di masa akan datang dengan pembahasan yang sama mengenai tentang hak konstitusional terhadap bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik. Serta menjadi sarana penyaluran ilmu-ilmu yang diperoleh dari peneliti selama masa perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang dilakukan pada penelitian ini memberikan pedoman atau sekedar masukan untuk pemerintah daerah setingkat kota maupun kabupaten dengan pemangku kebijakan terkait penerapan Perda No. 9 Tahun 2017 dalam meningkatkan pemenuhan hak konstitusional antar individual bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga dapat meminimalisir adanya tumpang tindih kewenangan dan perbaikan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

E. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia menunjukkan sejauh mana suatu ketentuan hukum mampu berfungsi secara nyata dalam mengarahkan dan

mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku.¹⁰ Dengan kata lain, hukum dapat dikatakan efektif apabila keberadaannya mampu menciptakan kepatuhan serta ketertiban dalam kehidupan sosial. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan keseluruhan kaidah atau norma yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Norma-norma tersebut berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi setiap individu dan memiliki sifat mengikat karena pelaksanaannya didukung oleh adanya sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggarnya.¹¹

Lawrence M. Friedman dalam Teori Sistem Hukum (*The Theory of Legal System*) menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mengatur kehidupan masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan kerangka kelembagaan yang menjadi dasar berjalannya suatu sistem hukum. Unsur ini mencakup seluruh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk, melaksanakan, menegakkan, dan mengawasi pelaksanaan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum menggambarkan organisasi serta mekanisme kerja lembaga-lembaga hukum yang berfungsi menjalankan sistem hukum agar dapat bekerja secara efektif. Struktur hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu lembaga, tetapi juga meliputi pembagian kewenangan, hubungan antarlembaga, prosedur kerja, serta kemampuan setiap institusi dalam

¹⁰ Marfuah, "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum," *Desiderata: Law Review* 1, no. 2 (2024): 38.

¹¹ Gomgom, *Perkembangan Aliran-Aliran Pemikiran Dalam Kajian Filsafat Hukum* (Medan: PT Refika Utama, 2023).

menjalankan fungsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan keseluruhan norma, kaidah, asas, dan peraturan yang menjadi isi dari suatu sistem hukum. Selain mengatur hak dan kewajiban masyarakat, substansi hukum juga memberikan pedoman bagi lembaga-lembaga hukum dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan, tetapi juga meliputi prinsip-prinsip hukum, putusan pengadilan, serta berbagai kebijakan hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan unsur yang berkaitan dengan sikap, nilai, kesadaran, serta pola pikir masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum mencerminkan bagaimana masyarakat memandang, memahami, dan menjalankan ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan dan lembaga penegak hukum, tetapi juga oleh kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dapat digunakan untuk menilai sejauh mana suatu norma hukum mampu diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara sinergis agar tujuan pembentukan hukum dapat tercapai secara optimal.

2. Teori Hukum Murni

Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen merupakan teori yang menempatkan hukum positif sebagai objek utama kajiannya.

Menurut Kelsen, ilmu hukum harus dipahami sebagai suatu disiplin yang berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur di luar hukum.¹² Oleh karena itu, teori ini tidak membahas bagaimana hukum seharusnya dibentuk atau bagaimana hukum yang ideal, melainkan menjelaskan hukum sebagaimana adanya (*law as it is*), yaitu hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Fokus utama Teori Hukum Murni adalah menguraikan hakikat hukum, struktur norma hukum, serta proses pembentukan dan berlakunya hukum positif berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam suatu tata hukum. Dengan demikian, teori ini berupaya menciptakan pemahaman mengenai hukum secara objektif, sistematis, dan bebas dari pertimbangan politik maupun moral.

Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara bertingkat (*Stufenbau Theory*), di mana setiap norma memperoleh kekuatan berlakunya dari norma yang lebih tinggi hingga pada akhirnya bermuara pada norma dasar (*Grundnorm*) sebagai landasan keberlakuan seluruh sistem hukum.¹³ Dalam konsep tersebut, setiap peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan dan fungsi tertentu sesuai dengan hierarki norma yang berlaku. Keabsahan suatu norma tidak ditentukan oleh isi atau nilai keadilannya, melainkan oleh kesesuaiannya dengan norma yang berada di atasnya. Oleh karena itu, suatu peraturan hanya dapat dinyatakan sah apabila dibentuk berdasarkan prosedur dan kewenangan yang telah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Melalui konsep ini, Kelsen menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan sistem hukum.

Hans Kelsen juga mengembangkan Teori Hukum Murni dengan menggunakan pendekatan monisme, yaitu pendekatan

¹² Dewa Gede Atmadja and Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 31.

¹³ Dewa Gede Atmadja and Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 33

yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang otonom dan memiliki karakteristik tersendiri. Pendekatan ini menegaskan bahwa ilmu hukum harus dipisahkan dari disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, psikologi, etika, agama, maupun politik, karena faktor-faktor tersebut tidak termasuk dalam objek kajian ilmu hukum. Menurut Kelsen, tugas ilmu hukum bukanlah menilai apakah suatu hukum adil atau tidak, melainkan menjelaskan keberlakuan, struktur, dan hubungan antar norma dalam suatu sistem hukum.¹⁴ Dengan demikian, Teori Hukum Murni memberikan dasar bagi analisis hukum yang bersifat normatif, sehingga penelitian hukum dapat dilakukan secara objektif dengan menitikberatkan pada keberlakuan norma hukum positif serta konsistensi hubungan antarperaturan dalam suatu tata hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, Teori Hukum Murni menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang memiliki struktur dan keberlakuan tersendiri. Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum harus dipahami berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku serta hubungan hierarkis antarperaturan, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan moral, politik, maupun faktor sosial lainnya. Keberlakuan suatu norma ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi sehingga tercipta suatu sistem hukum yang tertib, sistematis, dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, Teori Hukum Murni menekankan pentingnya validitas suatu norma hukum berdasarkan prosedur pembentukan, kewenangan pembentuknya, serta kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam memahami dan menilai suatu sistem hukum.

3. Teori *Welfare State*

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*) merupakan pemahaman yang menempatkan negara sebagai pihak yang

¹⁴ Dewa Gede Atmadja and Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 34.

bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan di bidang sosial, ekonomi, maupun hukum.¹⁵ Gagasan mengenai negara kesejahteraan berakar dari pemikiran hukum alam yang berkembang sejak masa Yunani Kuno. Tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno berpendapat bahwa negara dibentuk bukan semata-mata untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*the good life*) bagi seluruh warga negara. Dalam pandangan hukum alam, hukum bersumber dari nilai-nilai universal yang bersifat abadi dan memiliki keterkaitan erat dengan moral. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara harus diarahkan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan utama pembentukan hukum.

Perkembangan teori negara kesejahteraan kemudian dipengaruhi oleh pemikiran Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa hukum merupakan ketentuan akal yang berasal dari Tuhan dan ditujukan untuk mencapai kebaikan bersama (*bonum commune*).¹⁶ Menurut Aquinas, hukum harus dibentuk oleh penguasa yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat serta bertujuan mewujudkan kepentingan umum, bukan semata-mata kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pemikiran tersebut memperkuat pandangan bahwa negara memiliki kewajiban aktif dalam menjamin kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan warga negara.

Perkembangan pemahaman negara kesejahteraan modern banyak dipengaruhi oleh pemikiran para ahli seperti T.H.

¹⁵ Gede Wirata, *Kebijakan Sosial: Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), 29.

¹⁶ Gede Wirata, *Kebijakan Sosial: Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), 31.

Marshall yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak sosial sebagai bagian dari hak kewarganegaraan, serta Jeremy Bentham yang mengemukakan bahwa tujuan negara dan hukum adalah mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*).¹⁷ Konsep ini kemudian berkembang menjadi dasar penyelenggaraan negara modern yang menuntut pemerintah tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai penyedia pelayanan publik, pelindung hak-hak warga negara, serta penjamin kesejahteraan sosial melalui berbagai kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, teori negara kesejahteraan menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

F. Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa kajian penelitian ilmiah terlebih dahulu melalui jurnal, artikel, buku-buku, maupun juga skripsi para penulis yang lain dengan pembahasan dari segi aspek atau sudut berbeda dan daerah pelaksanaan yang berbeda pula dengan menyesuaikan topik akan dibawakan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No.	Nama, Judul, dan Tahun Terbit	Persamaan	Perbedaan
1.	Mita Mayangsari, Skripsi, Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi	Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajiannya, yaitu	Perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada metode dan fokus terhadap kajiannya. Penelitian ini menggunakan

¹⁷ Gede Wirata, Kebijakan Sosial: Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), 31.

	Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Purbalingga, Tahun 2022. ¹⁸	sama-sama menyoroti bahwa implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah masih belum berjalan secara optimal.	metode penelitian normatif atau studi kepustakaan yang menitikberatkan pada kajian mengenai hak konstitusional, sedangkan penelitian sebelumnya membahas efektivitas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 dengan objek kajian berupa bangunan gedung dan jalan.
2.	Firdaus Affandi, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Penyandang Disabilitas Yang Terlantar, Tahun 2022. ¹⁹	Persamaan dari penelitian terdahulu mengkaji dimana peran pemerintah dalam melindungi dan pemenuhan penyandang disabilitas sebagai hak warga negara yang baik dengan melihat kondisi yang diperlukan oleh penyandang disabilitas.	Perbedaan antara penelitian sekarang fokus pada kajian normatif, penelitian ini menyoroti adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya terutama terkait aksesibilitas, kesetaraan, dan mekanisme pelaksanaan perda sedangkan penelitian terdahulu menitikberatkan pada tanggung jawab negara terhadap penyandang disabilitas terlantar dalam

¹⁸ Mita Mayangsari, Skripsi: “Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Purbalingga”, (Purwokerto: UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2022).

¹⁹ Firdaus Affandi, “Analisis yuridis tanggung jawab negara terhadap penyandang disabilitas yang terlantar”, Jurnal Intelektualita : Keislaman, social, dan sains 11, No.2 (2022).

			perspektif hukum dengan maqashid syariah dengan menggunakan empiris.
3.	Basniwati dan Guna Nugraha, Hak Konstitusional penyandang Disabilitas Dalam Pemilu, Tahun 2019. ²⁰	Persamaan dari penelitian sebelumnya sama-sama membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas, menggunakan pendekatan hukum dan menganalisis implementasi kebijakan dengan penelitian sekarang yang dimana meneliti tentang hak konstitusional penyandang disabilitas.	Perbedaannya terdapat fokus kajian yang diangkat. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada isu partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas secara lebih luas.
4.	Mohammad Baihaki, Skripsi, Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 Tentang	Persamaan penelitian tersebut adalah bahwa kedua penelitian berfokus pada upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui regulasi daerah dengan tujuan mewujudkan kesetaraan, perlindungan	Perbedaan penelitian sebelumnya lebih fokus pada penerapan secara lapangan pada pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso, sedangkan penelitian sekarang lebih ke fokus pada analisis hukum, seberapa efektif regulasi daerah,

²⁰ Basniwati dan Guna Nugraha, “*Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu*”, Jurnal Kompilasi Hukum 4, no. 2 (2019).

	Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso, Tahun 2023. ²¹	hukum, pelayanan yang inklusif, serta seberapa jauh pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam memastikan hak penyandang disabilitas.	dan prinsip-prinsip layanan publik secara inklusif dalam pemenuhan hak konstitusional terhadap penyandang disabilitas pada pelayanan publik yang mendalam.
5.	Kartika Gabriela Rompis, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak, Tahun 2016. ²²	Penelitian tersebut memiliki beberapa kesamaan. Keduanya fokus pada upaya untuk melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Ini semua sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.	Perbedaannya terletak pada dimana penelitian terdahulu itu menekankan pentingnya pengakuan, perlindungan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari HAM sedangkan penelitian sekarang lebih menelaah sejauh mana norma tersebut untuk menjamin aksesibilitas dan kesetaraan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas serta mengidentifikasi kendala secara normatif dalam implementasinya.

²¹ Mohammad Baihaki, Skripsi: *Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

²² Kartika Gabriela Rompis, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Lex Administratum IV, No. 2 (2016).

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber, tahun 2025

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis normatif mengenai pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas. Penelitian ini mengkaji kesesuaian substansi perda dengan jaminan hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip-prinsip pelayanan publik, serta konsep negara kesejahteraan untuk menilai apakah norma-norma yang diatur telah memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan jaminan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum tata negara melalui analisis terhadap kecukupan norma hukum daerah sebagai instrumen pelaksanaan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, teori hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²³ Selain itu, juga adanya kemungkinan bahwa pembahasan jenis penelitian hukum normatif ini akan dibangun berdasarkan asas hukum dan teori para ahli untuk menemukan solusi atas rumusan masalah. Penelitian ini didukung serta dikuatkan oleh Undang-undang dan Peraturan Daerah yang

²³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universty Press, 2020), 14.

kemudian dapat di analisis sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku.²⁴

2. Pendekatan penelitian

Secara umum, pada pendekatan penelitian ini menggunakan pada penelitian hukum normatif terdiri dari pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-perundangan (*statutue approach*). Penelitian ini menggunakan konsep yang sebutkan diatas yang terdiri dari dua konsep pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami norma-norma hukum positif yang relevan sebagai dasar yuridis dalam menyebutkan argumentasi hukum. Hasil dari telaah terhadap regulasi tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan pandangan atau pendapat hukum yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji dari penelitian.²⁵
- b. Pendekatan Konseptual adalah bagian pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada suatu pandangan teoritis maupun doktrin-doktrin hukum yang sangat berkembang di dalam khazanah keilmuan hukum. Pendekatan ini untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan isu hukum yang saat di teliti, seperti asas hukum, prinsip-prinsip normatif, maupun teori hukum dari penelitian terdahulu. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membangun kerangka berpikir yang logis dan sistematis dalam menganalisis permasalahan

²⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 133.

hukum berdasarkan landasan konseptual yang telah diakui secara akademik.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini disusun berdasarkan sumber data yang digunakan oleh penulis, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber yang memiliki keterkaitan secara *direct* dengan permasalahan yang diteliti, dikaji, serta dianalisis secara mendalam. Sumber-sumber tersebut, baik berupa buku, jurnal, maupun artikel, dijadikan sebagai sumber utama dalam penyusunan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 5) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Dissabilitas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan atau sumber hukum sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari data pendukung yang secara konseptual memiliki relevansi dengan penelitian saat ini. Bahan ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti peraturan perundang-undangan, tetapi dari bahan ini sangat penting dalam mendukung argumentasi hukum dan memperkuat landasan teoritis dalam suatu penelitian hukum. Sumber pendukung pada penelitian ini berasal dari literatur berupa buku bacaan yang berkaitan dengan hukum, kamus hukum, makalah akademik, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta hasil

penelitian terdahulu yang sesuai dengan konteks pembahasan yang sama pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi dengan cara menganalisis, memahami bacaan, mengidentifikasi, serta membandingkan berbagai data dari sumber-sumber yang relevan. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya dan disusun secara sistematis dalam bab-bab tertentu. Tahapan ini dimaksudkan untuk mempermudah proses analisis terhadap referensi yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan metode yang digunakan untuk analisis kajian literatur seperti menggunakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Serta memanfaatkan sumber bahan hukum yang sudah terkumpul dan mensinkronisasikan terhadap bahan hukum yang sudah dianalisis kemudian diolah dan disimpulkan guna untuk mendapatkan hasil dari problematika yang sudah dijelaskan serta dapat memperoleh argumentasi yang bisa dipahami secara jelas dan lebih terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.²⁶

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN:

Berisi latar belakang masalah yang akan dibahas dalam bab ini bersama dengan penekanan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁶Ria Febrina, “Istilah “Deskriptif” dan “Preskriptif” dalam Ilmu Bahasa”, <https://www.ejaan.id/kata-kita/67/istilah-deskriptif-dan-preskriptif-dalam-ilmu-bahasa.html>, (Diakses Tanggal 5 Mei 2026)

BAB II KERANGKA TEORI:

Pada bab ini, akan menjelaskan teori dan konsep yang digunakan pada penulisan skripsi, yang meliputi tinjauan umum tentang pemenuhan atas fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan mudah, aman, nyaman, dan tanpa adanya diskriminasi dari orang lain.

BAB III HASIL PENELITIAN:

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian dari rumusan masalah pertama terkait pembentukan norma pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017. Uraian dalam bab ini mencakup kedudukan Peraturan Daerah dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas, serta bentuk pelayanan dan fasilitas publik yang disediakan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mekanisme pelayanan publik yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan aksesibilitas dan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas.

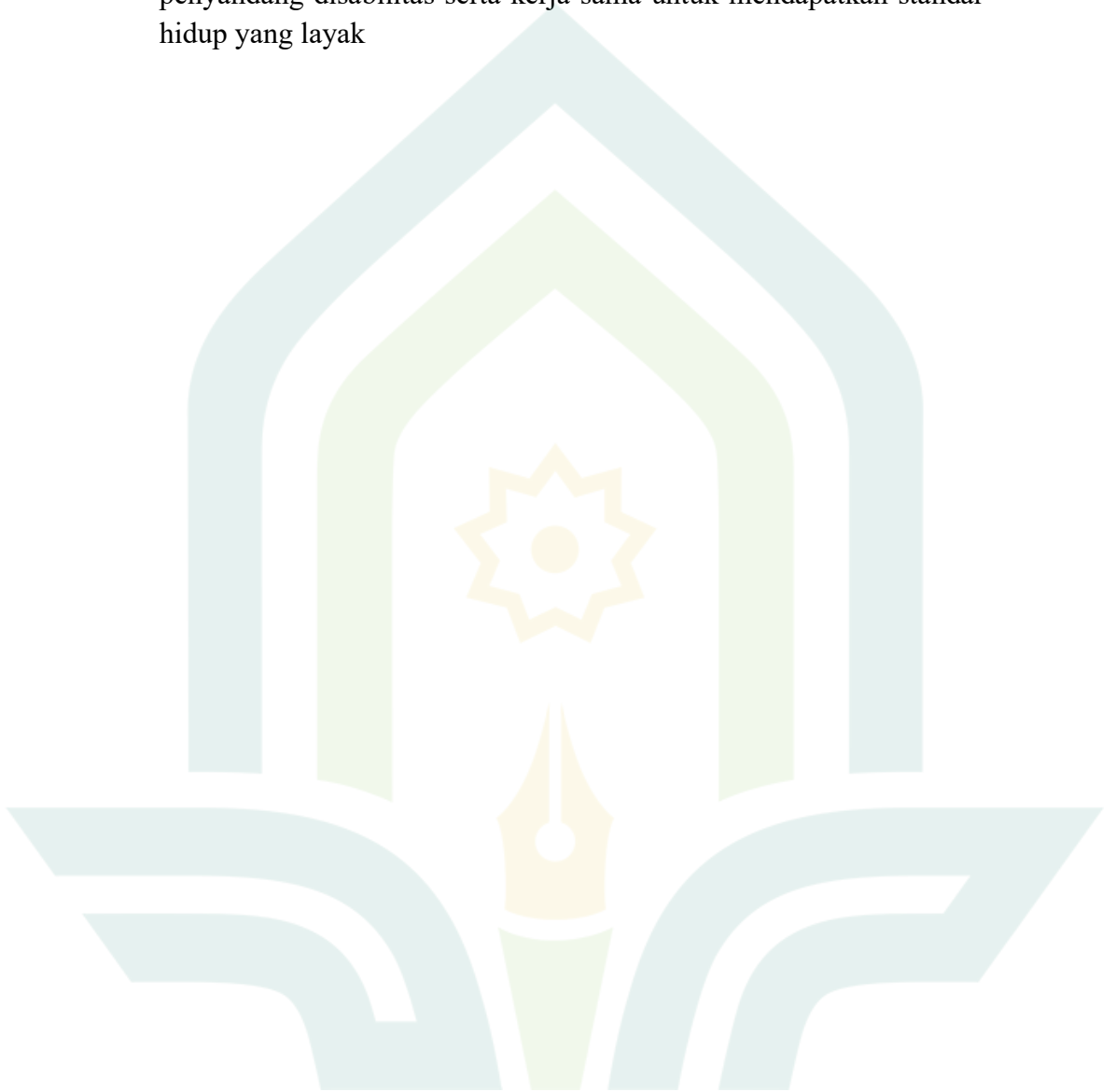
BAB IV PEMBAHASAN:

Pada bab ini akan dijelaskan hasil pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik, serta adanya kemungkinan penyimpangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang belum sinkron dengan hasil kajian pustaka dan kondisi nyata saat ini. Pembahasan tersebut mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperjelas melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB V PENUTUP:

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga menyampaikan saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait untuk

memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang dibahas serta rekomendasi yang mencakup ide-ide untuk mengatasi kekurangan yang ada saat ini dan memberikan masukan yang berguna bagi para penyandang disabilitas serta kerja sama untuk mendapatkan standar hidup yang layak



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Efektivitas Hukum

Pada hakikatnya, hukum dibentuk sebagai instrumen untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan hukum dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, menjaga stabilitas sosial, melindungi kepentingan masyarakat, serta memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban setiap orang. Dalam kajian ilmu hukum dikenal adanya perbedaan antara *law in books* dan *law in action*. *Law in books* merupakan hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan *law in action* adalah hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Perbedaan antara keduanya sering kali menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas suatu peraturan. Suatu norma hukum dapat dirumuskan secara baik dan memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi apabila tidak dapat diterapkan secara nyata atau tidak dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Secara etimologis, istilah efektivitas berasal dari kata *effective* yang berarti berhasil atau mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁷ Dalam kajian hukum, efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu norma hukum dalam mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa ukuran efektivitas hukum tidak hanya terletak pada keberadaan norma, tetapi juga pada hasil yang ditimbulkan setelah norma tersebut diberlakukan. Apabila hukum mampu menciptakan keteraturan, memberikan perlindungan hukum, serta mendorong masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hukum tersebut dapat dikatakan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi.

²⁷ Putu Agustana and Nyoman Sukraaliawan, "Efektivitas Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tigawasa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng," *Locus Majalah Ilmiah FISIP* 17, no. 1 (2025): 102.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum merupakan keseluruhan kaidah atau norma yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui pemberian sanksi bagi setiap pelanggaran.²⁸ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa agar setiap orang bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, keberadaan sanksi semata tidak selalu menjamin efektivitas hukum. Suatu norma akan lebih mudah dipatuhi apabila selain memiliki kekuatan mengikat juga mencerminkan rasa keadilan, memberikan kemanfaatan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada ancaman sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas norma hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan ukuran yang menunjukkan berhasil atau tidaknya hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, sehingga hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan norma tertulis. Dalam pandangannya, bekerjanya hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan.²⁹ Kelima faktor tersebut membentuk suatu kesatuan yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, efektivitas hukum harus dipahami sebagai hasil interaksi antara norma hukum dengan berbagai aspek yang memengaruhi pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangannya, konsep efektivitas hukum mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan semakin kompleksnya hubungan sosial dalam masyarakat. Hukum tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu menciptakan perubahan sosial

²⁸ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2021), 45.

²⁹ Badri Ainul, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *Jah (Jurnal Analisis Hukum)* 2, no. 2 (2021): 3.

menuju kehidupan yang lebih tertib, adil, dan sejahtera. Perkembangan tersebut mendorong lahirnya berbagai teori mengenai efektivitas hukum yang berupaya menjelaskan mengapa suatu hukum dapat berjalan dengan baik, sedangkan hukum lainnya mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam menjelaskan efektivitas hukum adalah Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur hukum dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.³⁰ Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu:³¹

- a. Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*)
- b. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*);
- c. Rekayasa sosial (*social engineering*)

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan suatu peraturan perundang-undangan, melainkan harus dilihat dari bagaimana keseluruhan sistem hukum bekerja dalam masyarakat. Menurutnya, suatu sistem hukum akan berjalan secara efektif apabila terdapat keselarasan antara lembaga yang menjalankan hukum, norma hukum yang mengatur masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan saling memengaruhi sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila salah satu unsur tidak berfungsi secara optimal, maka pelaksanaan hukum juga akan mengalami hambatan dan tujuan pembentukan hukum menjadi sulit tercapai.

Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum

³⁰ Martitah et al., "Reformasi Hukum Berbasis Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman Sebagai Upaya Solutif Dalam Penanganan Aksi Anarkis Masyarakat Sipil Terhadap Aparat Kepolisian," in *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* (Semarang: Unnes, 2025), 26.

³¹ Muhammad Fadil Imran, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Tahta Media, 2024), 9.

berkaitan dengan kelembagaan dan aparat yang berwenang dalam membentuk maupun menegakkan hukum. Substansi hukum berkaitan dengan norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, pola pikir, dan tingkat kesadaran masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum yang berlaku. Ketiga unsur tersebut menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas suatu sistem hukum.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan unsur yang berkaitan dengan organisasi atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk, melaksanakan, dan menegakkan hukum.³² Menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum menjadi kerangka kelembagaan yang menentukan bagaimana suatu sistem hukum dijalankan. Struktur hukum meliputi seluruh institusi yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan hukum, seperti lembaga pembentuk peraturan, lembaga penegak hukum, maupun lembaga peradilan. Keberadaan struktur hukum yang profesional, independen, dan akuntabel menjadi syarat penting agar hukum dapat diterapkan secara efektif.

Struktur hukum juga mencakup kualitas sumber daya manusia, pembagian kewenangan, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan hukum. Meskipun suatu peraturan telah disusun dengan baik, hukum tidak akan berjalan secara optimal apabila lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya tidak menjalankan fungsi dan kewenangannya secara efektif. Oleh karena itu, struktur hukum merupakan unsur yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu sistem hukum.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan keseluruhan norma, asas, prinsip, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi isi dari suatu

³² Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 89.

sistem hukum. Unsur ini berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya.³³ Substansi hukum yang baik harus memiliki rumusan yang jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, substansi hukum juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Peraturan yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan sulit diterapkan meskipun secara formal masih berlaku. Oleh karena itu, kualitas substansi hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas hukum karena menjadi dasar bagi pelaksanaan seluruh proses penegakan hukum.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan unsur yang berkaitan dengan sikap, nilai, kebiasaan, pola pikir, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum menjadi faktor yang menentukan apakah hukum akan dipatuhi atau justru diabaikan oleh masyarakat.³⁴ Budaya hukum tidak hanya berkembang dalam masyarakat, tetapi juga tercermin dalam perilaku aparat penegak hukum ketika menjalankan tugas dan kewenangannya.

Budaya hukum yang baik ditandai dengan tingginya kesadaran hukum, kepatuhan terhadap peraturan, serta adanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebaliknya, rendahnya budaya hukum dapat mengakibatkan berbagai pelanggaran, lemahnya penegakan hukum, dan tidak tercapainya tujuan pembentukan hukum. Oleh karena itu, budaya hukum merupakan

³³ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 89.

³⁴ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 89.

unsur yang melengkapi struktur hukum dan substansi hukum dalam mewujudkan efektivitas suatu sistem hukum.

Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam menentukan efektivitas suatu sistem hukum. Struktur hukum menyediakan kelembagaan yang menjalankan hukum, substansi hukum memberikan dasar normatif yang menjadi pedoman pelaksanaan hukum, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap dan kesadaran masyarakat maupun aparat terhadap hukum yang berlaku. Ketiga unsur tersebut memiliki kedudukan yang sama penting sehingga tidak dapat dipisahkan dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu ketentuan hukum.

Hubungan antara ketiga unsur tersebut bersifat saling memengaruhi. Struktur hukum yang baik tidak akan mampu mewujudkan efektivitas hukum apabila substansi hukum yang diterapkan masih mengandung kelemahan atau tidak memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, substansi hukum yang telah disusun secara baik juga tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh aparat yang profesional dan memiliki integritas. Demikian pula budaya hukum yang rendah dapat menyebabkan masyarakat tidak mematuhi ketentuan hukum meskipun telah tersedia peraturan yang jelas dan lembaga penegak hukum yang memadai. Oleh karena itu, efektivitas hukum hanya dapat tercapai apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara selaras dan saling mendukung.

Dalam perspektif Teori Sistem Hukum, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Keberhasilan suatu sistem hukum tercermin dari kemampuannya menciptakan ketertiban, memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat. Apabila salah satu tujuan tersebut belum tercapai, maka efektivitas hukum perlu dievaluasi dengan melihat unsur mana yang

belum berfungsi secara optimal, baik dari aspek struktur, substansi, maupun budaya hukum.

Dengan demikian, Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman memberikan kerangka konseptual yang komprehensif dalam memahami efektivitas hukum. Teori ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya dipahami sebagai kumpulan norma yang bersifat mengikat, melainkan sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan. Oleh karena itu, penilaian terhadap efektivitas hukum harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagai unsur utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu sistem hukum dalam mencapai tujuan pembentukannya.

B. Hukum Murni

Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*) merupakan teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagai upaya untuk membangun ilmu hukum yang bersifat mandiri dan terbebas dari pengaruh disiplin ilmu lain. Menurut Hans Kelsen, hukum harus dipahami sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia melalui kaidah-kaidah yang mengikat.³⁵ Oleh karena itu, objek utama kajian dalam Teori Hukum Murni adalah hukum positif, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada waktu tertentu. Teori ini tidak membahas mengenai hukum yang ideal atau hukum yang seharusnya berlaku, melainkan berfokus pada hukum sebagaimana adanya (*law as it is*). Dengan demikian, Teori Hukum Murni menempatkan hukum sebagai suatu ilmu normatif yang memiliki metode dan objek kajian tersendiri.

Hans Kelsen berpendapat bahwa ilmu hukum harus dipisahkan dari unsur-unsur di luar hukum, seperti moral, agama, politik, sosiologi, maupun psikologi. Menurutnya, pencampuran antara hukum dengan disiplin ilmu lain akan mengurangi objektivitas ilmu hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, hukum harus dianalisis berdasarkan norma-norma yang berlaku,

³⁵ Tisnanta et al., *Filsafat Hukum* (Lampung: Pusaka Media, 2022), 40.

hubungan antanorma, serta dasar keberlakuan suatu norma dalam sistem hukum.³⁶ Berdasarkan pemikiran tersebut, Hans Kelsen mengembangkan beberapa konsep utama dalam Teori Hukum Murni, yaitu hierarki norma (*Stufenbau Theory*), norma dasar (*Grundnorm*), dan validitas norma hukum. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam memahami hukum sebagai suatu sistem yang tersusun secara logis dan sistematis.

1. Hierarki Norma (*Stufenbau Theory*)

Salah satu konsep penting dalam Teori Hukum Murni adalah teori jenjang norma atau *Stufenbau Theory*. Teori ini menjelaskan bahwa norma hukum tidak berdiri sendiri, melainkan tersusun secara bertingkat dan berjenjang dalam suatu sistem hukum. Menurut Hans Kelsen, setiap norma memperoleh kekuatan mengikat karena didasarkan pada norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi.³⁷ Dengan demikian, hubungan antarnorma membentuk suatu tata hukum yang sistematis, di mana setiap norma memiliki fungsi, kedudukan, dan ruang lingkup pengaturan yang berbeda. Melalui konsep ini, Kelsen menunjukkan bahwa hukum merupakan suatu kesatuan yang tersusun secara logis sehingga keberlakuan suatu norma selalu bergantung pada norma yang berada di atasnya.

Teori jenjang norma juga menjelaskan bahwa pembentukan suatu peraturan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh norma yang lebih tinggi.³⁸ Artinya, suatu lembaga hanya dapat membentuk norma hukum apabila memperoleh atribusi atau delegasi kewenangan dari peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus dibentuk sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan agar memiliki kekuatan hukum

³⁶ Ramlani Lina Sinaulan, *Teori Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Zahir Publisihing, 2020), 36.

³⁷ Ade Nugraha Salim, Aflah Noval Ramadhan, and Syafira Aulia Deswita, "Penerapan Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perkara Nomor 296/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 3, no. 1 (2025): 657.

³⁸ Yati Nuhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusamedia, 2020), 173.

yang sah. Apabila suatu norma dibentuk tanpa dasar kewenangan atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, maka norma tersebut berpotensi kehilangan keabsahannya dalam sistem hukum.

Konsep *Stufenbau Theory* memiliki peranan penting dalam menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Adanya susunan norma yang berjenjang memungkinkan terciptanya hubungan yang harmonis antarperaturan sehingga dapat meminimalkan terjadinya konflik norma. Selain itu, teori ini juga menjadi dasar dalam penyelesaian pertentangan peraturan perundang-undangan melalui prinsip bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, hierarki norma tidak hanya menunjukkan urutan kedudukan suatu peraturan, tetapi juga berfungsi menjaga keselarasan dan keteraturan dalam sistem hukum.

Pemikiran Hans Kelsen mengenai hierarki norma memiliki relevansi yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Konsep tersebut tercermin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga Peraturan Daerah.³⁹ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa setiap peraturan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

2. Norma Dasar (*Grundnorm*)

Selain mengemukakan teori jenjang norma (*Stufenbau Theory*), Hans Kelsen juga memperkenalkan konsep Norma Dasar (*Grundnorm*) sebagai landasan utama dalam sistem hukum. Menurut Kelsen, setiap norma hukum memperoleh kekuatan

³⁹ Sabrina Adelia Febriyanti et al., "Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Efektivitas Hukum Di Indonesia," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 3, no. 4 (2025): 1550.

mengikat dari norma yang berada di atasnya. Akan tetapi, apabila hubungan tersebut ditelusuri secara terus-menerus, akan muncul pertanyaan mengenai norma tertinggi yang menjadi sumber keberlakuan seluruh norma hukum.⁴⁰ Untuk menjawab hal tersebut, Kelsen mengemukakan konsep *Grundnorm*, yaitu norma dasar yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh tata hukum. *Grundnorm* bukan merupakan norma yang dibentuk melalui prosedur legislasi ataupun ditetapkan oleh lembaga negara, melainkan merupakan norma yang diasumsikan keberadaannya agar seluruh sistem hukum memiliki dasar keberlakuan yang logis dan sistematis.

Konsep *Grundnorm* memiliki fungsi penting dalam menjaga kesatuan dan konsistensi sistem hukum. Keberadaan norma dasar memungkinkan setiap norma yang berada di bawahnya memperoleh legitimasi secara berjenjang sehingga membentuk suatu sistem hukum yang utuh. Dengan adanya *Grundnorm*, hubungan antara norma yang satu dengan norma lainnya tidak bersifat terpisah, tetapi saling berkaitan dalam suatu hierarki yang teratur. Oleh karena itu, *Grundnorm* dipandang sebagai fondasi teoritis yang menjelaskan mengapa suatu norma memiliki kekuatan mengikat dan mengapa masyarakat berkewajiban untuk mematuhi norma-norma hukum yang berlaku. Melalui konsep ini, Hans Kelsen menegaskan bahwa keberlakuan suatu sistem hukum tidak semata-mata bergantung pada kekuasaan negara, tetapi juga pada adanya norma dasar yang menjadi sumber legitimasi bagi keseluruhan tata hukum.

Dalam perkembangannya, konsep *Grundnorm* memberikan pengaruh yang besar terhadap kajian hukum tata negara, khususnya dalam memahami dasar keberlakuan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam suatu negara. Banyak ahli hukum berpendapat bahwa dalam sistem hukum modern, konstitusi dipandang sebagai norma fundamental yang menjadi

⁴⁰ Muhamad Bacharuddin Jusuf and Adara Khalfani Mazin, "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 8.

dasar pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Pemikiran Hans Kelsen mengenai *Grundnorm* juga menjadi dasar bagi berkembangnya teori hierarki norma dalam berbagai sistem hukum, sehingga konsep tersebut tetap memiliki relevansi dalam menjelaskan hubungan antara norma dasar, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum.

3. Validitas Norma Hukum

Salah satu konsep utama dalam Teori Hukum Murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah validitas norma hukum. Menurut Kelsen, suatu norma hukum dianggap berlaku atau memiliki kekuatan mengikat bukan karena norma tersebut dinilai adil, bermanfaat, ataupun sesuai dengan nilai-nilai moral, melainkan karena norma tersebut dibentuk berdasarkan norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dengan kata lain, validitas suatu norma ditentukan oleh dasar keberlakuannya dalam sistem hukum yang berlaku.⁴¹ Oleh karena itu, pembahasan mengenai validitas hukum lebih menitikberatkan pada aspek yuridis daripada aspek sosiologis maupun filosofis. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberlakuan suatu norma harus dinilai berdasarkan proses pembentukannya serta hubungan normatif dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum.

Hans Kelsen membedakan antara validitas hukum dan efektivitas hukum. Validitas berkaitan dengan keabsahan suatu norma menurut hukum, sedangkan efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan norma tersebut dalam kehidupan masyarakat. Suatu norma dapat dinyatakan sah secara hukum karena telah dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan, meskipun dalam praktiknya norma tersebut belum tentu dilaksanakan secara efektif.

⁴¹ Nurhikmah Ramadana et al., "Validitas Norma Dan Otoritas Hukum Dalam Pemikiran Hans Kelsen Dan Joseph Raz," *Inomatec: Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidispliner Kontemporer* 1, no. 8 (2026): 486.

Sebaliknya, suatu aturan yang dipatuhi oleh masyarakat belum tentu memiliki validitas hukum apabila tidak dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keabsahan suatu norma merupakan persoalan normatif, sedangkan efektivitas merupakan persoalan empiris yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Teori Hukum Murni, validitas suatu norma selalu bergantung pada norma yang berada di atasnya. Setiap norma memperoleh kekuatan mengikat melalui hubungan yang berjenjang hingga pada akhirnya bermuara pada norma dasar (*Grundnorm*). Dengan demikian, tidak ada norma yang berdiri sendiri karena seluruh norma merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang saling berkaitan. Apabila suatu norma dibentuk tanpa dasar kewenangan atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, maka norma tersebut kehilangan dasar validitasnya dan dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh sebab itu, hubungan hierarkis antarnorma menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ketentuan hukum.

Konsep validitas yang dikemukakan Hans Kelsen juga menegaskan bahwa pembentukan hukum harus dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan lembaga pembentuk hukum, tata cara pembentukan peraturan, serta kesesuaian materi muatan dengan norma yang lebih tinggi merupakan unsur-unsur yang menentukan keabsahan suatu norma hukum. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka validitas norma dapat dipersoalkan melalui mekanisme yang disediakan oleh sistem hukum. Oleh karena itu, konsep validitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu norma, tetapi juga menyangkut legalitas proses pembentukannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam tata hukum.

Pemikiran Hans Kelsen mengenai validitas norma memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ilmu hukum,

khususnya dalam penelitian hukum normatif. Melalui konsep ini, analisis hukum difokuskan pada pengujian keabsahan suatu norma berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuknya, serta prosedur pembentukannya. Pendekatan tersebut menjadikan Teori Hukum Murni sebagai salah satu teori yang banyak digunakan dalam mengkaji norma hukum positif karena mampu memberikan dasar konseptual untuk menilai keberlakuan suatu peraturan secara yuridis. Dengan demikian, konsep validitas norma hukum menjadi salah satu pilar utama dalam Teori Hukum Murni yang menegaskan bahwa hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara logis, sistematis, dan memiliki dasar keberlakuan yang jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, Teori Hukum Murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan memiliki dasar keberlakuan yang jelas. Melalui konsep hierarki norma (*Stufenbau Theory*), norma dasar (*Grundnorm*), dan validitas norma hukum, Hans Kelsen menunjukkan bahwa keabsahan suatu norma ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi serta prosedur pembentukannya. Oleh karena itu, Teori Hukum Murni menjadi salah satu landasan penting dalam penelitian hukum normatif karena memberikan kerangka analisis terhadap keberlakuan dan keabsahan suatu norma hukum berdasarkan sistem hukum positif yang berlaku.

C. Welfare State

Teori *Welfare State* atau Teori Negara Kesejahteraan merupakan salah satu teori dalam hukum tata negara yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman ini lahir sebagai bentuk perkembangan fungsi negara yang pada awalnya hanya berperan sebagai penjaga keamanan (*night watchman state*) menjadi negara yang secara aktif ikut campur dalam berbagai aspek kehidupan

masyarakat.⁴² Campur tangan tersebut dilakukan melalui kebijakan publik, penyediaan pelayanan publik, perlindungan sosial, serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, tetapi juga berkewajiban menjamin terpenuhinya kesejahteraan seluruh warga negara secara adil dan merata.

Perkembangan konsep *Welfare State* tidak dapat dilepaskan dari pemikiran para filsuf hukum alam, seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas, yang memandang bahwa tujuan negara adalah mewujudkan kehidupan yang baik (*the good life*) bagi masyarakat. Pemikiran tersebut kemudian berkembang seiring dengan perubahan fungsi negara modern, khususnya setelah munculnya konsep negara kesejahteraan pada abad ke-20. Dalam negara kesejahteraan, pemerintah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pelayanan publik, melindungi kelompok rentan, mengurangi kesenjangan sosial, serta menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara.

Teori *Welfare State* merupakan teori yang memandang bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai pelayanan publik dan perlindungan sosial.⁴³ Dalam konsep ini, kesejahteraan tidak hanya dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, dan pelayanan publik yang layak. Oleh karena itu, negara tidak cukup hanya berperan sebagai pembentuk hukum, melainkan juga sebagai penyelenggara pelayanan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara kesejahteraan menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam

⁴² Budi Setiyono, *Model Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)* (Semarang: Undip Press, 2018), 18.

⁴³ Agus Riwanto, *Politik Hukum: Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2018), 10.

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui berbagai kebijakan publik. Negara tidak hanya menjalankan fungsi regulasi, tetapi juga melaksanakan fungsi pelayanan (*service function*), fungsi pembangunan (*development function*), serta fungsi pemberdayaan (*empowerment function*). Ketiga fungsi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana menjadi tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara hukum modern, konsep *Welfare State* menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Negara diberikan kewenangan untuk melakukan intervensi dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik sepanjang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun karakteristik negara kesejahteraan (*Welfare State*) antara lain sebagai berikut:⁴⁴

1. Menjamin penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat. Negara bertanggung jawab memberikan perlindungan sosial kepada seluruh warga negara melalui berbagai program kesejahteraan. Meskipun tetap menerapkan sistem ekonomi campuran yang mengakomodasi sektor swasta, pemerintah memiliki peran yang dominan dalam mengendalikan kebijakan ekonomi dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Negara kesejahteraan berupaya menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara dalam memperoleh hak-haknya serta mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih adil demi mengurangi kesenjangan sosial.
3. Melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap kegiatan ekonomi. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengawasi aktivitas ekonomi agar berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat serta tujuan pembangunan nasional.
4. Menyediakan pelayanan publik dan fasilitas dasar bagi masyarakat. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar

⁴⁴ Dekki Umamur Rais and Dody Setyawan, *Kebijakan Sosial: Sejarah, Teori, Konsep, Dan Praktik* (Malang: Forind, 2022), 35.

warga negara melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, serta berbagai bentuk pelayanan sosial lainnya.

5. Berperan dalam pengelolaan sektor-sektor strategis. Negara dapat mengelola badan usaha atau perusahaan pada bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum guna mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat.
6. Menjamin terwujudnya keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara bertanggung jawab memastikan setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil dalam setiap bentuk pelayanan publik maupun hubungan dengan aparatur pemerintahan.

Selain karakteristik tersebut, negara kesejahteraan juga memiliki peran dalam menyusun dan mengarahkan kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, perdagangan, industri, dan perbankan. Di samping itu, negara menjalankan fungsi pengaturan melalui mekanisme perizinan, pengawasan, perpajakan, serta instrumen hukum lainnya untuk menjaga ketertiban kegiatan ekonomi. Negara juga berkewajiban memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta mencegah terjadinya eksploitasi. Dengan demikian, negara kesejahteraan tidak hanya berperan sebagai pembentuk kebijakan, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan, pengatur kehidupan ekonomi, serta pelindung hak-hak warga negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.

BAB III
PEMBENTUKAN NORMA PEMENUHAN HAK
KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2017

A. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

1. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor Tahun 2017 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang secara alami dimiliki oleh setiap individu dan bersifat universal, harus dilindungi, dihormati dan dipelihara, sehingga perlindungan serta hak asasi manusia untuk kelompok yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, menjadi hal yang krusial. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak, tanggung jawab, peranan, dan kedudukan yang setara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁵

Dengan demikian, penyandang disabilitas memiliki hak untuk terhindar dari penyiksaan ataupun perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan yang sewenang-wenang, serta berhak untuk memperoleh penghormatan terhadap atas integritas mental dan fisiknya yang setara dengan kesamaan orang lain, ini juga mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan dan layanan social demi mencapai kemandirian serta dalam situasi darurat. Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penyandang disabilitas masih mengalami berbagai kejadian seperti halnya bentuk

⁴⁵Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

diskriminasi sehingga dalam kenyataannya hak-haknya belum terpenuhi. Dalam hak bagi penyandang disabilitas telah terbentuk secara sistematis ke dalam konstitusi maupun perundang-undangan dengan tujuan tidak hanya untuk menjamin pemenuhan hak serta kebutuhan, tetapi juga untuk memberikan penugasan terhadap pemerintah dan masyarakat atas diberikannya tanggung jawab untuk lebih proaktif dalam meningkatkan martabat dan kehormatan para penyandang disabilitas.

Selain itu, pengaturan hak penyandang disabilitas dalam konstitusi serta hukum yang telah diterapkan dapat memperkuat komitmen untuk kemajuan dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas baik di tingkat pusat maupun daerah khususnya tingkat kabupaten atau kota madya. Sebagaimana yang diatur kedalam bentuk peraturan hak penyandang disabilitas yang dapat diatur sebagai berikut: (1) diatur konstitusi, dalam hal ini Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945; (2) diatur dalam suatu undang-undang berikut (diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 8 Tahun 2016).⁴⁶

Dengan demikian, pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak-hak yang telah diatur dalam konvensi melalui penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk memastikan terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik dan pemerintahan, serta akses terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi.

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut meliputi pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, sosial, kebudayaan dan pariwisata, olahraga, politik, hukum, hingga penanggulangan

⁴⁶Arie Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 165.

bencana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di tingkat kota.

2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017

Perda ini memiliki rancangan khusus terhadap pertimbangan landasan dari berbagai aspek secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Berikut aspek-aspek yang dimiliki oleh landasan dari pembentukan peraturan daerah kota pekalongan nomor 9 tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Mencapai persamaan dan keadilan.” Dalam konteks pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 diperjelas dengan pasal 5 ayat (3) UU Secara filosofis: peraturan ini berlandaskan pada pandangan hidup bangsa Indonesia, yang mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Dari pembentukan peraturan ini berangkat dari pengakuan terhadap penyandang disabilitas yang dimana penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak asasi manusia yang setara dengan warga negara lain yang telah diatur sebelum adanya peraturan daerah tersebut yaitu diatur dalam Pasal 28H ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal 28H ayat (2) mengatur bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Prinsip kesetaraan, keadilan, dan non diskriminasi menjadi poin utama. Selain negara, termasuk pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin penghormatan martabat manusia, perlindungan hak, serta pemenuhan terhadap kebutuhan yang mendasar kepada penyandang disabilitas.
- b. Secara sosiologis: secara social pembentukan perda ini dilatar belakangi dengan kondisi secara nyata dikalangan

masyarakat yang dimana masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan akses yang memadai dalam pelayanan publik, keterbatasan aksesibilitas pada fasilitas umum, kurangnya keterlibatan penyandang disabilitas sebagai saran terkait pembangunan daerah, serta adanya stigma social dan diskriminasi yang masih terjadi. Perda ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pada kalangan masyarakat kota pekalongan khususnya kaum penyandang disabilitas dalam berbagai aspek seperti halnya adanya struktur social, norma atau budaya, hubungan social, dan perubahan perilaku. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat serta permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga peraturan ini dapat menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada dilapangan. Dengan secara resmi yang telah dijelaskan diatas, perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan sebuah regulasi yang legal, memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta berfungsi sebagai dasar hukum yang berlaku untuk seluruh kegiatan penyandang disabilitas di kota pekalongan. Identitas ini sangatlah penting bukan sebagai informasi administrative saja, tetapi juga menjadi dasar untuk memahami cakupan, tujuan, dan juga isi peraturan tersebut dalam konteks otonomi daerah dan penerapan pada hukum di tingkat lokal.

- c. Secara yuridis: perda ini dibuat untuk menanggulangi masalah yang mungkin timbul terkait diskriminasi, pembatasan atau pengucilan terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak, kewajiban, peran serta kedudukan sama dalam segala aspek kehidupan termasuk juga akses pelayanan publik. Dalam pembentukan perda ini secara hukum memiliki kebutuhan secara mendalam untuk menjabarkan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam kebijakan daerah serta memberikan

kepastian hukum dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, sebagaimana yang diatur sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan yang lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Ketentuan ini menjadi dasar yang kuat dari segi hukum untuk menjalankan pemerintahan daerah, sehingga mereka memiliki kewenangan untuk membuat peraturan di wilayahnya masing-masing.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kota besar di wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950, kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 mengenai perubahan atas pembentukan kota-kota besar dan kota-kota kecil di Jawa, yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551).
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- 5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381).

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).
- 14) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.⁴⁷

Dengan ini, berdasarkan pada pembentukan Perda Nomor 9 tahun 2017 sebagai dasar hukum yang komprehensif, pemerintah kota Pekalongan menunjukkan upaya dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan arah kebijakan nasional serta kebutuhan masyarakat setempat. Dasar hukum ini menjamin bahwa perda tidak bersifat diskriminatif, tidak saling bertabrakan, dan berperan efektif dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan inklusif di tingkat daerah.

B. Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

1. Sistematika Pembentukan Peraturan Daerah

Sistematika pada suatu peraturan perundang-undangan sebagai peran yang paling utama dalam menggambarkan struktur dengan alur pemikiran secara logika dalam penganturan yang ingin dicapai melalui pembentukan undang-undang. Sistematika tidak

⁴⁷Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Jo to Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

hanya menunjukkan cara penyusunan suatu aturan secara teknis, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan dan konsistensi dalam isi aturan hukum yang dibuat.

Dalam perda, sistematika berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, serta instansi yang bertugas dalam memahami dan menerapkan setiap ketentuan yang tertulis dalam peraturan tersebut. Perda No. 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang telah disusun dengan memperhatikan prinsip sistematika peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perda ini terdiri atas tiga bagian utama, yaitu: pembukaan (konsideran), batang tubuh (isi), dan penutup (pengundangan). Secara umum, perda ini terdiri dari 13 Bab dan 85 Pasal yang tersusun secara sistematis dan hierarki, mulai dari konsep pengaturan bersifat umum hingga ketentuan operasional teknis dan diakhiri dengan ketentuan penutup. Adapun sistematika secara lebih rinci sebagai berikut:

1) Judul Peraturan

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Wilayah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.

2) Pembukaan

Pembukaan merupakan bagian yang sangat penting kedalam struktur peraturan perundang-undangan dengan frasa seperti contoh berikut: Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan juga jabatan dari pembentuk peraturan perundang-undangan yaitu Walikota Pekalongan, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan ditulis menggunakan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

3) Konsideran

Bagian ini (konsideran) dalam perda ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. Menimbang, yang berisi tentang pertimbangan filosofis dan sosiologis pembentukan peraturan. Adapun bagian yang dijelaskan bahwa perda ini dibuat karena penyandang disabilitas di Kota Pekalongan merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran, serta kedudukan yang sama sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penyandang disabilitas masih sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi yang mengakibatkan hak-haknya belum terpenuhi secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang mengatur mengenai perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas sebagai bentuk pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - b. Mengingat, yang memuat landasan yuridis dari pembentukan perda, yaitu dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan hukum, seperti:
 1. UUD NRI Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana telah diubah menjadi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
 6. Dan ketentuan lain yang relevan.
- Pembukaan ini penting karena memberikan legitimasi hukum sekaligus dengan pemikiran normative atas keseluruhan isi perda.

4) Batang Tubuh

Batang tubuh merupakan bagian isi utama yang memuat seluruh materi muatan peraturan yang disusun ke dalam pasal-pasal peraturan daerah tersebut, batang tubuh ini terdiri dari 13 Bab dan 85 Pasal. Adapun rincian dari setiap bab sebagai berikut:

- a. BAB I – Ketentuan Umum {Pasal 1}, Membahas terkait definisi operasional, pengertian, hingga peran pemerintah daerah.
- b. BAB II – Prinsip {Pasal 2}, Menegaskan bahwa perda ini berdasarkan penghormatan, kesetaraan, aksesibilitas, dan tanpa adanya diskriminasi.
- c. BAB III – Hak, kewajiban, serta tanggung jawab bagi penyandang disabilitas {Pasal 3–Pasal 5}, Bagian terpenting yang merinci hak-hak mulai dari hak hidup, kebebasan, mengemukakan pendapat, kesetaraan, hak melanjutkan keturunan, hak pekerjaan, hak untuk sejahtera.
- d. BAB IV – Peran, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah serta Masyarakat {Pasal 6–Pasal 10}, Dari pembahasan tersebut tanggung jawab dan kewajiban dalam pemenuhan penyandang disabilitas diberikan kepada Lembaga Negara seperti pemerintah daerah, BUMD, badan hukum, badan usaha serta peran dari masyarakat ataupun orang tua dari seseorang penyandang disabilitas.
- e. BAB V – Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas {Pasal 11–Pasal 69}, membahas berbagai kebutuhan serta hak mereka. Ketentuan tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, olahraga, hukum, politik, serta berbagai aspek kehidupan lainnya.
- f. BAB VI – Aksesibilitas {Pasal 70–Pasal 74}, Terkait materi ini membahas tentang aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.

- g. BAB VII – Partisipasi Masyarakat {Pasal 75–Pasal 76}, Dari bab ini peran partisipasi masyarakat terhadap pemenuhan penyandang disabilitas.
- h. BAB VIII – Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas {Pasal 77}, Bab ini menjelaskan terkait menyelenggarakan pengarusutamaan penyandang disabilitas.
- i. BAB IX – Penghargaan {Pasal 78}, Bab ini membahas terkait penghargaan ataupun piagam terhadap lembaga negara daerah maupun penyandang disabilitas.
- j. BAB X – Pembiayaan {Pasal 79}, dari bab ini membahas terkait pembiayaan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- k. BAB XI – Komite Pelindungan Penyandang Disabilitas {Pasal 80–Pasal 82}, Pembahasan bab ini memiliki peran terhadap pelindungan penyandang disabilitas seperti contoh; menjadi mediator, menampung serta menyalurkan aspirasi, menerima pengadungan dari penyandang disabilitas.
- l. BAB XII – Ketentuan Peralihan {Pasal 83}, Membahas tentang penyediaan aksesibilitas sarana maupun prasarana yang sebagaimana telah tercantum pada Pasal 70.
- m. BAB XIII – Ketentuan Penutup {Pasal 84–Pasal 85}, Masa berlakunya suatu pengundangan dan pernyataan berlakunya suatu perda, serta perintah kepada walikota untuk menyusun peraturan pelaksanaannya.

2. Parameter Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

Pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Peraturan ini lahir karena masih adanya diskriminasi serta keterbatasan akses yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak secara menyeluruh. Berdasarkan pengertian diatas perda ini dapat dilihat melalui beberapa aspek utama didalam suatu pasal – pasal yang ada di peraturan daerah kota pekalongan nomor 9 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai berikut;

Pasal 2 membahas tentang menyelenggarakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan prinsip sebagai berikut:

- a. penghormatan pada mertabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan.,
- b. nondiskriminasi.,
- c. partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat.,
- d. penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.,
- e. kesetaraan kesempatan.,
- f. aksesibilitas.,
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.,
- h. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Pasal 3 ayat 1 membahas terkait setiap penyandang disabilitas memiliki hak sebagai berikut:

- a. berhak untuk hidup serta mempertahankan keberlangsungan hidupnya sendiri.,
- b. Memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan yang setara sebagai seseorang di bawah hukum di mana pun berada.,

- c. Memiliki hak atas kebebasan dan keamanan dalam menjalani kehidupan.,
- d. Memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan terhadap integritas mental dan fisiknya berdasarkan prinsip kesetaraan.,
- e. Memiliki hak untuk bebas bergerak, memilih tempat tinggal, serta menentukan kewarganegaraan secara setara.,
- f. Memiliki hak untuk hidup dalam masyarakat dengan pilihan yang setara dan berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sosial.,
- g. Memiliki hak untuk mengakses pemenuhan hak di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, koperasi dan UMKM, sosial, seni dan budaya, pariwisata, olahraga, politik, hukum, agama, penanggulangan bencana, serta aksesibilitas.,
- h. Memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis.,
- i. Memiliki hak untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.

Pasal 6 dijelaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama yang mencakup pemerintah daerah, BUMD, badan hukum maupun badan usaha, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pasal 7 Ayat 1 yang dimana kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pendataan terhadap penyandang disabilitas secara berkala dan berkelanjutan.,
- b. menyelenggarakan kebijakan, program, serta kegiatan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.,
- c. menerapkan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas.,
- d. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas.,
- e. menyediakan dukungan berupa sarana dan prasarana untuk menunjang pemenuhan hak penyandang disabilitas.,

- f. mengalokasikan anggaran bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.,
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 11 – Pasal 69 yang membahas berkaitan dengan ketentuan umum mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik mencakup berbagai sektor kehidupan, antara lain sebagai berikut: Pasal 13 membahas dunia pendidikan, Pasal 14-22 terkait pelayanan kesehatan, Pasal 23-39 terkait ketenagakerjaan, Pasal 40-42 membahas tentang koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, Pasal 43-55 dibidang sosial, Pasal 56-58 terkait tentang kebudayaan dan pariwisata, Pasal 59 dibidang olahraga, Pasal 62-67 membahas terkait politik dan hukum, hingga Pasal 68-69 membahas dalam penanggulangan bencana.

Pasal 70 yang berkaitan dengan aksesibilitas penyandang disabilitas terdapat pada ayat sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah, institusi hukum, pelaku usaha, serta masyarakat memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memudahkan akses terhadap fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.,
2. Upaya pemenuhan aksesibilitas dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus berlandaskan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian, baik dalam proses menuju, memasuki, maupun menggunakan fasilitas tersebut.,
3. Institusi hukum dan pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan pada poin (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin usaha;
 - d. pencabutan izin usaha.,

4. Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada poin (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71 membahas terkait tentang perbedaan aksesibilitas dalam penggunaan fasilitas umum seperti halnya; aksesibilitas fisik maupun aksesibilitas non fisik.

Pasal 72 membahas terkait fasilitas yang dibutuhkan oleh aksesibilitas fisik seperti berikut:

1. Penyediaan aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:
 - a. bangunan umum dan sarana prasarana;
 - b. pertamanan dan pemakaman umum;
 - c. jalan;
 - d. angkutan umum;
 - e. perpustakaan dan arsip.,
2. aksesibilitas bangunan umum dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aksesibilitas yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan masyarakat, keagamaan, kesehatan, usaha sosial, olahraga, kebudayaan, dan kepariwisataan yang wajib dilengkapi:
 - a. akses ke dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu dan ram, tangga, lift yang aksesibel;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. loket;
 - f. tempat minum;
 - g. peringatan darurat;
 - h. tanda-tanda atau signage;
 - i. telepon umum.,
3. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;

- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. toilet; dan
 - f. tanda-tanda atau *signage*.,
4. aksesibilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aksesibilitas pada jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, berupa:
- a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. alat penerang jalan;
 - f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan diluar badan jalan; dan h. terminal yang dilengkapi pemakai kursi roda.,
5. aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. tangga naik/turun;
 - b. tempat duduk;
 - c. tanda-tanda atau *signage*;
 - d. fasilitas kursi roda.,
6. aksesibilitas pada perpustakaan dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan buku dan arsip dalam bentuk huruf braille dan/atau buku bicara digital beserta sarana prasarana pendukung.

Pasal 73 menjelaskan mengenai fasilitas yang diperlukan dalam aksesibilitas nonfisik, yaitu sebagai berikut: 1. Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b berupa penyediaan layanan pada bidang informasi., 2. Layanan di bidang informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi: a. sistem informasi dan komunikasi; dan b. fasilitas serta layanan lainnya yang bersifat terbuka atau tersedia bagi masyarakat umum.

Pasal 74 membahas terkait ketentuan lebih lanjut mengenai upaya mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 73, diatur dengan Peraturan Walikota.

C. Efektivitas Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

Efektivitas hukum merupakan salah satu tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat mencapai tujuan pembentukannya.⁴⁸ Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena keberhasilan suatu peraturan dalam mengatur kehidupan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang dibentuk, tetapi juga oleh lembaga yang melaksanakannya serta tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 dapat dipahami melalui ketiga indikator tersebut.

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 telah mengatur berbagai ketentuan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara komprehensif. Pengaturan tersebut meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pelayanan publik, aksesibilitas, rehabilitasi sosial, perlindungan dari diskriminasi, partisipasi dalam kehidupan

⁴⁸ Putu Agustana and Nyoman Sukraaliawan, "Efektivitas Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tigawasa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng," *Locus Majalah Ilmiah FISIP* 17, no. 1 (2025): 102

bermasyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi. Selain mengatur hak-hak penyandang disabilitas, perda ini juga memuat kewajiban Pemerintah Daerah, perangkat daerah, dunia usaha, serta masyarakat dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Hasil penelusuran terhadap ketentuan perda juga menunjukkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, secara normatif perda tersebut telah memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Pekalongan melalui pengaturan mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab pemerintah daerah, serta mekanisme penyelenggaraan pelayanan yang inklusif.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017, pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Penyelenggaraan hak di bidang pendidikan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan, sedangkan pemenuhan hak di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, serta pelayanan publik dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pemerintah daerah, perda juga memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat, dunia usaha, serta organisasi penyandang disabilitas dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Hasil studi kepustakaan menunjukkan bahwa struktur kelembagaan yang diatur dalam perda telah menggambarkan adanya pembagian kewenangan antarinstansi dalam

penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pembagian kewenangan tersebut bertujuan agar setiap bentuk pelayanan, program, maupun kebijakan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, perda tidak hanya mengatur hak-hak penyandang disabilitas, tetapi juga menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peran masyarakat diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas, dukungan terhadap penyediaan lingkungan yang inklusif, serta keterlibatan dalam menciptakan kehidupan sosial yang bebas dari diskriminasi. Selain itu, perda juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan penghormatan terhadap martabat dan hak penyandang disabilitas.

Melalui pengaturan tersebut, menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tidak hanya memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban, tetapi juga membangun dasar bagi terciptanya budaya hukum yang mendukung penghormatan terhadap penyandang disabilitas. Penguatan budaya hukum tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap prinsip nondiskriminasi, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, serta penghargaan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas dapat ditinjau melalui tiga indikator yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu

substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa perda ini telah memuat pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas, menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, serta mengatur nilai-nilai yang mendukung penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Temuan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan efektivitas hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017.



BAB IV

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2017

A. Pemenuhan Hak Konstitusional dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945

Penyandang disabilitas secara yuridis didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) sebagaimana yang dimaksud bahwasanya setiap individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosional, atau sensorik dalam jangka waktu panjang, yang ketika saat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya menghadapi rintangan serta tantangan dalam berkontribusi secara utuh dan efisien bersama masyarakat lainnya berdasarkan prinsip yang sama yaitu kesetaraan hak.⁴⁹ Definisi ini menunjukkan bahwa disabilitas bukan semata-mata dipahami sebagai kondisi individu, melainkan sebagai hasil interaksi antara keterbatasan seseorang dengan lingkungan yang tidak aksesibel.⁵⁰ Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum menjadi prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan kekuasaan negara.⁵¹

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, menempatkan hukum sebagai landasan utama

⁴⁹Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Pemerintah Republik Indonesia, 2016. Pasal 1 Ayat 1 [JDih BPK RI](#)

⁵⁰Paikah, Nur. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandangdisabilitas Di Kabupaten Bone." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16.1 (2017): 335-348.

⁵¹Hadji, Kuswan, et al. "Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam hukum tata negara." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2.3 (2024): 25-33.

dalam menjamin keadilan dan kepastian bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak konstitusional bagi penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara.⁵²

Hak konstitusional sebagai hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum. Pengakuan terhadap hak konstitusional bagi penyandang disabilitas mengandung kewajiban bagi negara untuk memastikan terpenuhinya hak tersebut secara adil dan tanpa diskriminasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dalam perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen, keberlakuan suatu norma hukum ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen memandang bahwa sistem hukum tersusun secara bertingkat (*Stufenbau des Recht*), di mana setiap norma memperoleh kekuatan mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh norma yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, keberlakuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma konstitusional tertinggi, kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam kerangka tersebut, pembentukan peraturan daerah merupakan implementasi dari sistem hukum yang berjenjang sehingga materi muatannya harus selaras dengan norma yang berada

⁵²Affandi, Firdaus. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlantar." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11.2 (2022): 323-335.

di atasnya. Keselarasan antahierarki norma menjadi syarat penting agar suatu peraturan memiliki validitas hukum dan dapat diberlakukan dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 memperoleh legitimasi yuridis karena bersumber pada norma konstitusi dan undang-undang yang lebih tinggi.

Ketentuan ini mengandung makna bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang setara dengan warga negara lainnya, termasuk dalam memperoleh pelayanan publik. Dengan demikian, negara berkewajiban mengakui keberadaan hak tersebut, sekaligus juga harus menjamin implementasinya melalui kebijakan hukum yang inklusif dan berkeadilan.⁵³ Selanjutnya, penguatan terhadap prinsip kesetaraan tersebut tercermin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Ketentuan ini memiliki implikasi penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas karena mengakui adanya kebutuhan akan perlakuan khusus sebagai bentuk tindakan afirmatif terhadap kelompok rentan. Perlakuan khusus tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan, melainkan untuk menjamin terciptanya kesempatan dan manfaat yang sama bagi penyandang disabilitas dalam menikmati hak-haknya sebagai warga negara. Dengan demikian, konsep kesetaraan dalam konstitusi tidak dimaknai sebagai pemberian perlakuan yang sama kepada setiap orang, tetapi sebagai pemberian perlakuan yang adil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas aksesibilitas, akomodasi yang layak, serta pelayanan publik yang inklusif merupakan bagian integral dari pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas. Melalui

⁵³Salsabila, Khadifa Zahwa, Fuadi Fuadi, and Zaki Ulya. "Hak Aksesibilitas dalam Pemilu Untuk Penyandang Disabilitas." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 6.2 (2024): 102-122.

pengaturan tersebut, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap penyandang disabilitas memperoleh kemudahan dan perlindungan hukum sehingga dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat tanpa mengalami diskriminasi.

Prinsip nondiskriminasi sebagai bagian dari hak konstitusional ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk pembatasan, pengucilan, atau perlakuan berbeda yang merugikan penyandang disabilitas dalam pelayanan publik merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional. Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa seluruh kebijakan, termasuk peraturan daerah, tidak mengandung unsur diskriminatif dan justru harus memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi kelompok disabilitas.⁵⁴

Dalam hal ini, pelayanan publik harus dirancang secara inklusif agar dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Selanjutnya pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai bentuk konkret dari implementasi konstitusi. Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “penyandang disabilitas memiliki hak atas: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan, dan eksploitasi”.

⁵⁴Farhan, Shendy Rahmat, and Asep Suherman. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5.4 (2024).

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tersebut, Nampak jelas bahwa hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pelayanan publik memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, keberadaan norma hukum tersebut tidak serta merta menjamin terpenuhinya hak secara efektif apabila tidak diikuti dengan pengaturan yang jelas, operasional, dan dapat dilaksanakan sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terhadap peraturan daerah sebagai instrumen hukum di tingkat daerah untuk memastikan sejauh mana norma yang diatur telah selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional serta mampu menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas secara nyata dalam kerangka hukum yang berlaku.

B. Analisis Kesesuaian Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2017 dengan Prinsip Negara Kesejahteraan

Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2017 yang mengatur terkait perlindungan serta pemenuhan hak – hak bagi penyandang disabilitas pada dasarnya merupakan bentuk konkret pelaksanaan amanat konstitusi di tingkat daerah dalam rangka menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam kerangka negara hukum, pembentukan peraturan daerah dimaksudkan sebagai instrumen administratif pemerintahan, yang sekaligus menjadi sarana untuk mengimplementasikan nilai-nilai konstitusional ke dalam kehidupan masyarakat secara lebih operasional.⁵⁵ Oleh karena itu keberadaan perda ini harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban konstitusional terhadap kelompok rentan.

Apabila ditinjau dari perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), perda tersebut secara substansial telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar berupa persamaan kedudukan di hadapan hukum, pemberian perlakuan

⁵⁵Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

husus untuk mencapai keadilan, serta perlindungan terhadap tindakan diskriminatif. Hal tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan yang mengakui hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan publik yang layak, aksesibel, dan nondiskriminatif sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.⁵⁶

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas pada dasarnya merupakan bentuk konkret pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dalam mewujudkan konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*). Dalam konsep negara kesejahteraan, negara tidak hanya berperan sebagai pembentuk peraturan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, merata, dan nondiskriminatif. Oleh karena itu, keberadaan perda ini merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus.

Dalam bidang pendidikan, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 menunjukkan kesesuaian dengan prinsip negara kesejahteraan yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang wajib disediakan oleh negara. Ketentuan Pasal 11 yang mewajibkan pemerintah daerah menjamin penyelenggaraan pendidikan inklusif pada seluruh jenjang pendidikan menunjukkan adanya tanggung jawab negara dalam memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan. Pengaturan tersebut mencerminkan karakteristik *Welfare State* berupa penyediaan pelayanan publik yang berorientasi pada prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Namun demikian, ketentuan tersebut masih bersifat umum karena belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti standar tenaga pendidik, kurikulum

adaptif, maupun penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel. Akibatnya, meskipun secara normatif telah mencerminkan prinsip negara kesejahteraan, pengaturan tersebut masih memerlukan pengaturan yang lebih operasional agar tujuan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang inklusif dapat terlaksana secara optimal.

Dalam bidang kesehatan, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 juga menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik negara kesejahteraan yang mewajibkan negara menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Melalui Pasal 19, pemerintah daerah diwajibkan menyediakan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas bagi penyandang disabilitas. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang inklusif. Akan tetapi, norma tersebut belum mengatur secara rinci mengenai standar pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas, seperti penyediaan fasilitas aksesibel, tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam melayani penyandang disabilitas, maupun prosedur pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, meskipun telah mencerminkan prinsip negara kesejahteraan dalam penyediaan pelayanan kesehatan, pengaturannya masih memerlukan ketentuan pelaksanaan yang lebih komprehensif.

Dalam bidang ketenagakerjaan, perda ini juga telah mencerminkan prinsip negara kesejahteraan yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan kesempatan kerja secara adil kepada seluruh warga negara. Pasal 27 mengatur bahwa pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan kesempatan di bidang ketenagakerjaan sebagai bagian dari perlindungan sosial. Namun demikian, ketentuan tersebut belum mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme pelaksanaannya, seperti kewajiban pemberi kerja, kuota tenaga kerja penyandang disabilitas, maupun

bentuk pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran. Akibatnya, pengaturan tersebut masih memerlukan instrumen hukum yang lebih operasional agar tujuan negara kesejahteraan dalam memberikan perlindungan terhadap hak memperoleh pekerjaan dapat diwujudkan secara optimal.

Dalam bidang aksesibilitas dan pelayanan publik, perda ini juga mencerminkan karakteristik negara kesejahteraan melalui kewajiban pemerintah daerah menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Ketentuan Pasal 70 yang mengatur kewajiban penyediaan aksesibilitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berkewajiban menyediakan pelayanan publik, tetapi juga memastikan pelayanan tersebut dapat diakses secara setara oleh seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Meskipun demikian, ketentuan tersebut belum memuat standar teknis mengenai bentuk, ukuran, maupun kriteria aksesibilitas yang wajib disediakan pada setiap fasilitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menyebabkan pengaturan mengenai aksesibilitas masih memerlukan ketentuan yang lebih rinci agar penyelenggaraan pelayanan publik benar-benar mencerminkan prinsip negara kesejahteraan yang mengedepankan kesetaraan, keadilan sosial, dan pemenuhan kebutuhan seluruh warga negara. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai kesesuaian Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 dengan prinsip-prinsip negara kesejahteraan, berikut disajikan tabel perbandingan antara substansi perda dengan karakteristik *Welfare State*.

Tabel 4.1 Kesesuaian Norma Antara Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 dengan Prinsip Negara Kesejahteraan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bidang Pengaturan	Ketentuan Perda	Prinsip Konstitusional (UUD 1945)	Analisis Kesesuaian
Pendidikan	Pasal 11: Pendidikan inklusif	Pasal 28D ayat (1)	Sesuai secara prinsip, belum operasional
Kesehatan	Pasal 19:	Pasal 28H ayat	Sesuai, namun

	Pelayanan kesehatan aksesibel	(2)	belum rinci
Ketenagakerjaan	Pasal 27: Kesempatan kerja	Pasal 28I ayat (2)	Sesuai, belum ada sanksi
Aksesibilitas	Pasal 70: Akses pelayanan public	Pasal 28H ayat (2)	Sesuai, tetapi normatif umum

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 secara normatif telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip negara kesejahteraan (*Welfare State*). Hal tersebut tercermin dari adanya pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pemenuhan hak, serta penyediaan pelayanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus. Melalui pengaturan tersebut, perda telah mencerminkan karakteristik negara kesejahteraan, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik, pemberian jaminan perlindungan sosial, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Dalam hal ini, perda telah mengakomodasi dimensi pelayanan publik melalui pengakuan hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang inklusif. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan prinsip pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, suatu pelayanan yang ideal tidak hanya menekankan pada pengakuan normatif, tetapi juga pada kejelasan standar, kualitas layanan, serta kepastian pelaksanaan, sehingga kesesuaian perda tersebut masih terbatas pada tataran substansial dan belum sepenuhnya mencapai tingkat operasional.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam perda masih bersifat umum dan belum didukung oleh pengaturan yang lebih operasional, seperti standar teknis penyelenggaraan pelayanan, mekanisme pengawasan, maupun pengaturan mengenai sanksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif perda telah selaras dengan prinsip-prinsip negara

kesejahteraan, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek pengaturan agar tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat diwujudkan secara lebih optimal sesuai dengan tujuan negara kesejahteraan.

C. Analisis Kecukupan dan Kelemahan Normatif dalam Menjamin Pemenuhan Hak Konstitusional

Kecukupan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan indikator fundamental untuk menilai sejauh mana norma tersebut mampu menjamin pemenuhan hak secara efektif dalam kerangka negara hukum.⁵⁷ Pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017, keberadaan norma yang mengatur berbagai hak penyandang disabilitas, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan aksesibilitas, menunjukkan adanya komitmen yuridis pemerintah daerah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip konstitusional. Namun demikian, dalam perspektif teori hukum, keberadaan norma semata tidak serta-merta menunjukkan kecukupan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum sebagai sistem norma harus disusun secara hierarkis, sistematis, dan memiliki kejelasan agar dapat berfungsi secara efektif.⁵⁸

Dalam hal ini, norma dalam perda tersebut masih menunjukkan kecenderungan bersifat umum dan belum sepenuhnya dirumuskan secara rinci. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara normatif perda tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum, sehingga berpotensi menghambat implementasi dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas. Jika ditinjau dari aspek kejelasan dan kelengkapan norma, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 masih memiliki keterbatasan dalam merumuskan ketentuan yang bersifat operasional. Beberapa pasal penting, seperti Pasal 11 mengenai

⁵⁷ Herlina, Mery. "Analisis dampak implementasi norma penjelasan dalam peraturan perundang-undangan terhadap kepastian dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1.1 (2024): 46-58.

⁵⁸ Kelsen, Hans. "Teori umum tentang hukum dan negara." Bandung: *Nusa Media* (2011).

pendidikan inklusif dan Pasal 40 terkait aksesibilitas dalam pelayanan publik, telah mengatur kewajiban pemerintah daerah, namun belum dilengkapi dengan standar teknis yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaannya.⁵⁹ Padahal, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, salah satu asas penting adalah asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Tanpa adanya kejelasan tersebut, norma hukum berpotensi menimbulkan multitafsir serta tidak dapat diimplementasikan secara efektif oleh aparat pelaksana.⁶⁰

Dengan demikian, meskipun secara substansial perda telah mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas, namun dari sisi kualitas norma, pengaturannya masih belum cukup untuk memberikan jaminan hukum yang kuat. Selain itu, kelemahan normatif yang cukup signifikan dalam perda ini adalah adanya kecenderungan norma yang bersifat *lex imperfecta*, yaitu norma yang mengandung perintah atau kewajiban tanpa disertai dengan sanksi yang tegas.⁶¹ Misalnya, kewajiban pemerintah daerah dan penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas tidak diikuti dengan ketentuan mengenai sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Efektivitas hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberadaan sanksi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan berjalannya suatu norma hukum. Tanpa adanya sanksi, norma cenderung kehilangan daya paksa dan berpotensi hanya menjadi aturan formal yang tidak efektif.⁶²

Ketiadaan mekanisme penegakan hukum dalam perda ini menunjukkan bahwa norma yang ada belum memiliki kekuatan yang

⁵⁹Pemerintah Kota Pekalongan. (2017). *Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. Kota Pekalongan. Pasal 11 dan Pasal 40

⁶⁰Asshiddiqie, Jimly. "Perihal Undang-undang/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH." (2010).

⁶¹Leks, Eddy Marek. *Norma Hukum yang Tidak Adil Suatu Tanggapan Kritis Terhadap Diskursus Antara John Finnis dan Robert Alexy*. PT Citra Aditya Bakti, 2022.

⁶²Soekanto, Soerjono. "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum." Jakarta: Raja Grafindo Persada (2011).

cukup untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional secara optimal. Di samping itu, kelemahan lain yang dapat diidentifikasi adalah tidak adanya pengaturan turunan yang bersifat teknis dan implementatif, seperti peraturan wali kota atau pedoman pelaksanaan yang secara rinci menjabarkan ketentuan dalam perda. Dalam sistem hukum yang berjenjang, keberadaan norma turunan sangat penting untuk memastikan bahwa norma yang bersifat umum dapat dioperasionalkan dalam praktik. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak cukup hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi harus mampu bekerja dalam kehidupan nyata melalui mekanisme yang jelas dan aplikatif.⁶³

Ketiadaan regulasi turunan ini menunjukkan bahwa secara normatif Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 belum sepenuhnya memadai dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas. Dengan demikian, meskipun perda ini telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusional, namun masih diperlukan penguatan dalam aspek kejelasan norma, keberadaan sanksi, serta dukungan regulasi teknis agar dapat berfungsi secara optimal dalam sistem hukum yang berlaku. Selain itu, pengaturan yang lebih rinci diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pelaksanaan, pembagian kewenangan antarperangkat daerah, standar pelayanan, serta bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam perda.

Kejelasan pengaturan tersebut akan meminimalisasi terjadinya perbedaan penafsiran dalam penerapan norma dan memastikan bahwa setiap hak penyandang disabilitas dapat diwujudkan secara konsisten. Oleh karena itu, keberadaan peraturan pelaksana menjadi bagian yang penting untuk mendukung efektivitas norma hukum sehingga tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 dalam memberikan perlindungan dan

⁶³Rahardjo, Satjipto. "Hukum progresif: Hukum yang membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1.1 (2005): 1-24.

pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan amanat konstitusi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan norma Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas telah sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan daerah ini memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang jelas serta merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ditinjau dari Teori Hukum Murni Hans Kelsen, perda tersebut memiliki validitas hukum karena dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan norma melalui pengaturan pelaksana yang lebih rinci agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 pada dasarnya telah mencerminkan amanat Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pengaturan mengenai kesetaraan, nondiskriminasi, aksesibilitas, dan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas. Pengaturan tersebut juga sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab pemenuhan hak-hak dasar warga negara melalui pelayanan publik yang inklusif. Namun, secara normatif masih terdapat kelemahan berupa belum adanya regulasi teknis, standar pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga diperlukan penyempurnaan pengaturan agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terlaksana secara lebih optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pelayanan publik. Saran ini diberikan agar Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tidak hanya berlaku sebagai norma tertulis, tetapi juga dapat dilaksanakan secara nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, saran ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat, dan pihak lain yang memiliki peran dalam perlindungan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Pekalongan

Pemerintah Kota Pekalongan perlu memperkuat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 dengan menyusun aturan pelaksana yang lebih teknis, seperti peraturan wali kota, petunjuk teknis, atau pedoman pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Aturan pelaksana tersebut penting untuk mengatur standar aksesibilitas, mekanisme pelayanan, penganggaran, serta pembagian tanggung jawab antarperangkat daerah.

2. Kepada Perangkat Daerah dan Penyelenggara Pelayanan Publik

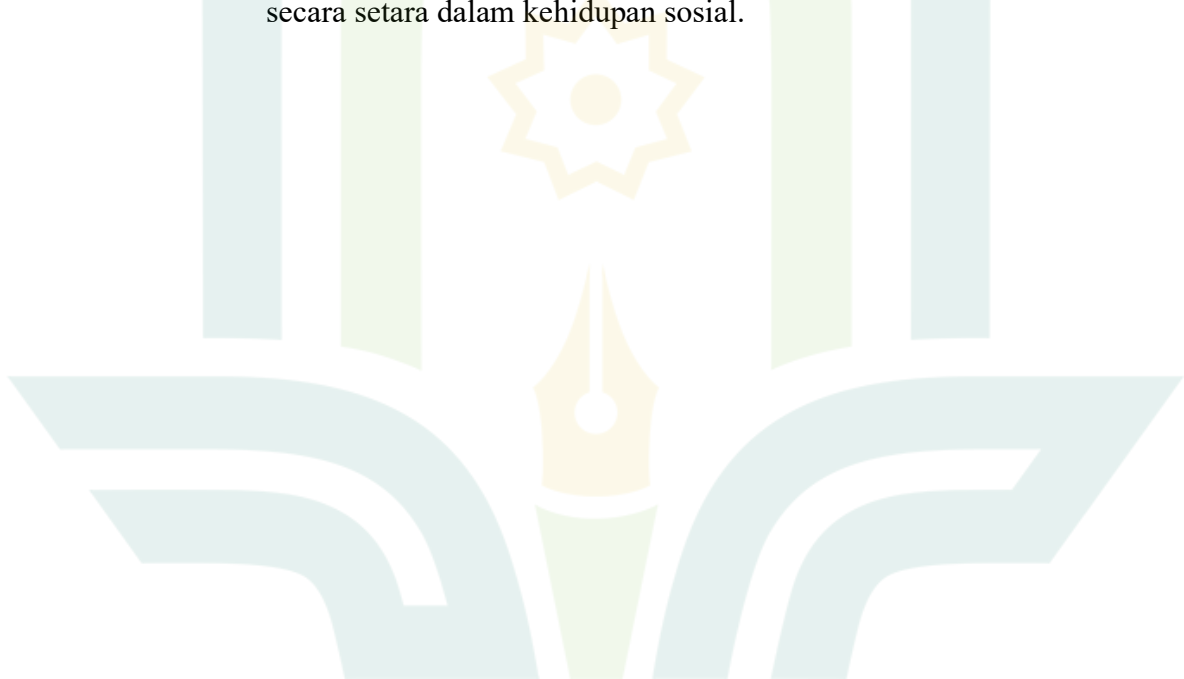
Perangkat daerah dan penyelenggara pelayanan publik perlu menyediakan pelayanan yang ramah, mudah diakses, dan tidak diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Penyediaan fasilitas seperti jalur landai, loket khusus, informasi yang mudah dipahami, pendampingan pelayanan, serta petugas yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas perlu ditingkatkan agar hak mereka dapat terpenuhi secara nyata.

3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan perlu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dan penyelenggara pelayanan publik benar-benar melaksanakan kewajiban hukum dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

4. Kepada Masyarakat Kota Pekalongan

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan publik. Sikap nondiskriminatif, kepedulian sosial, dan dukungan masyarakat sangat diperlukan agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas.

Buku

- Attamimi, A.Hamid.S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Amin, Fakhry dkk. (2023). Ilmu Perundang-Undangan. Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). Perihal Undang-Undang/Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,. SH.
- Baihaki, Mohammad. *Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso*. Skripsi. UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ, Jember. 2023.
- Friedmann, W. 1960. *Legal Theory*. Teori dan Filsafat Hukum. Terjemahan oleh Muhammad Arifin.Jilid I. CV. Rajawali. Jakarta
- Farida, Maria Indrati S. (2002). Ilmu Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.

- Gede, I Dewa Palguna. (2013). Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. (2011). Teori umum tentang hukum dan negara. Bandung: Nusa Media.
- Krems, Burkhardt. (1979). *Grundfragen der Gesetzgebungslehre Berlin: Duncker & Humblot.*
- Leks, Eddy Marek. (2022). *Norma Hukum yang Tidak Adil Suatu Tanggapan Kritis Terhadap Diskursus Antara John Finnis dan Robert Alexy.* PT Citra Aditya Bakti.
- Mayangsari, Mita. "Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Purbalingga". Skripsi. UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. 2022.
- Mahmud, Peter Marzuki. (2017). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Bandung: PT Kharisma Putra Utama.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram Universty Press.
- Marwiyah, Siti. (2023). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi. Probolinggo: CV Mitra Ilmu.
- Purbacaraka, Purnadi. (1979). Perihal Kaidah Hukum. Bandung: Opset Alumni.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2007). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riawan, W. Tjandra. (2018). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2011). "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum." Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yuliandri. (2010). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Jurnal dan Artikel

Amin, Fatkhul dan Setyawan Wibisono. “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pekalongan Melalui Usaha Mikro Produksi Kudapan”. *Jurnal Ilmiah Padma Srikreshna* 5, no. 2 (2023): 32.

Afif, Zaid. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia" *Jurnal Dialog* 7 No. 1 (2018): 4-15.

Bambang S dan Y Kusdyana, Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya, *Jurnal Baruna Horizon* 03, No. 2 (2020): 224.

Basniwati dan Guna Nugraha, “Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu”, *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019).

Delfin, Mararu Lalungkan, Vicky Fransiskus Taroreh, and Adi Tirta Koesoemo, “Tinjauan Inko Yuridis herensi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,” *Lex Administratum* 12, No. 3 (2024): 5.

Erickatama, Andriawan, “Problematika Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden.” *Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, No. 2 (2023): 228–237.

⁶⁴ Sya'fiatul, Masfi. Ummah. (2014). *Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Indra Prahasta.

- Farhan, Shendy Rahmat, and Asep Suherman. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5, No. 4 (2024).
- Febri dan Lysa. Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, *Riau Law Journal* 3 No. 1, (2019): 50 – 51.
- Gabriela, Kartika Rompis. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, *Lex Administratum* IV, No. 2 (2016).
- Herlina, Mery. "Analisis dampak implementasi norma penjelasan dalam peraturan perundang-undangan terhadap kepastian dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, No.1 (2024): 46-58.
- Hadji, Kuswan, et al. "Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam hukum tata negara." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, No. 3 (2024): 25-33..
- Irawan, Ferry F. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, *Jurnal Perspektif* 21, No. 3 (2016): 222.
- Kirana, Tanti dkk, Pengaruh Teori Perundang-undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, No. 2 (2024): 270-271.
- Ketut, Ni Riani, Strategi Peningkatan Pelayanan Publik, *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, No. 11 (2021): 2448-2451.
- Munte, Herdi dan Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, No.2 (2021): 183-185.

- Nurlailiya and Syarifa Khasna, "Hak Pendidikan Sebagai Hak Asasi : Studi Tentang Pemenuhan Hak Mahasiswa Disabilitas Di Pekalongan," *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024):1.
- Paikah, Nur. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandangdisabilitas Di Kabupaten Bone." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, No.1 (2017): 335-348.
- Purnomosidi, Arie. "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2017):165.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum progresif: Hukum yang membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1. No. 1 (2005): 1-24.
- Revally dkk, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 04, No. 8 (2024): 689-690.
- Ria Febrina, "Istilah "Deskriptif" dan "Preskriptif" dalam Ilmu Bahasa", <https://www.ejaan.id/kata-kita/67/istilah-deskriptif-dan-preskriptif-dalam-ilmu-bahasa.html>, (Diakses Tanggal 5 Mei 2026).
- Saiful Roswandi, "Hierarki Penyelenggara Pelayanan Publik", Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, (2022). <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal-hierarki-penyelenggara-pelayanan-publik>, (Diakses Tanggal 21 Mei 2026).
- Salsabila, Khadifa Zahwa, Fuadi Fuadi, and Zaki Ulya. "Hak Aksesibilitas dalam Pemilu Untuk Penyandang Disabilitas." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 6, No. 2 (2024) 102-122.

Sururi, Ahmad. "Kinerja Implementasi Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan di Kota Cilegon", *Jurnal Aristo: Social, Politic, Humaniora* 08, No.1 (2020): 129-153.

Suhenriko, Muhammad. Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 2 (2023): 64-65.

Ul Diya Akmal dan Azmi, "Legal Ideals: Hak Konstitusional Sebagai Hak Warga Negara", *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* 5, No. 2 (2025): 93-101.

Zul, Yogi Fadhli. Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, *Jurnal Konstitusi* 13, No. 4 (2016): 708.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HANIF PRATAMA SANTOSA
NIM : 1521130
Jurusan/Prodi : HUKUM TATANEGARA
E-mail address : hanif.pratama.santosa@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 0853-2408-2833

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK MENURUT
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN PENYANDANG
DISABILITAS**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Juli 2026

HANIF PRATAMA SANTOSA

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD